DESKRIPSI TENTANG SEBAB DAN AKIBAT TERJADINYA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN TERHADAP RAS DAN ETNIS TERTENTU

SKRIPSI

Skripsi Ini Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar SarjanaHukum

Diajukan Oleh :

One Ato Sabat
17313103

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2022

DEKLARASI/PERNYATAAN

"Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukian sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku"

Kupang, 29 Juli 2022

Penulis,



One Ato Sabat

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

DESKRIPSI TENTANG SEBAB DAN AKIBAT TERJADINYA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN TERHADAP RAS DAN ETNIS TERTENTU

Telah Disetujui Oleh :

embimbing I

r. Yanto M.P. Ekon,S.H,M.Hum
IDN : 0830057401

Kupang, 29 Juli 2022

mbimbing II

LON B.C. MAU,S.H.,M.Hum
DN : 0801107001

Kupang, 29 Juli 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN. : 0822106401

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTASHUKUM
Jl. Adisucipto P. O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang – NTT

BERITA ACARA

Pada Hari ini Jumat, 29 Juli 2022 telah diselenggarakan ujian skripsi/ komprehensif bertempat di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS.**

Mahasiswa:

Nama : One Ato Sabat

NIM : 17313103

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Sebab Dan Akibat Terjadinya Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Ras Dan Etnis Tertentu

Panitia Penguji

Dewan Penguji:		**Tanda Tangan**
1. Ketua	: Dr. Yanto M.P Ekon,S.H.,M.Hum	1.
2. Sekretaris	: Ellon B.C. Mau,S.H.,M.Hum	2.
3. Anggota	: Liven Erfelis Rafael, S.H.,M.Hum	3.
	: Tontjy Ch. Rafael S.H.,M.H.	4.
	: Rian Van Frits Kapitan, S.H.,M.H	5.

Kupang, 29 Juli 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN. : 0822106401

“MOTTO”

“Orang Yang Hebat Adalah Orang Yang Memiliki Kemampuan Menyembunyikan Kesusahan, Sehingga Orang Lain Mengira Bahwa Ia Selalu Senang”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Yesus Kristus sang pemilik kehidupan yang selalu menyertai setiap pergumulan kehidupan penulis
- Kedua Orangtua Tercinta Bapak Jason Sabat dan Mama Orance Benu yang telah mendukung penulis dari berbagai macam aspek, yang telah mendukung penulis dengan kasih sayang dan pengorbanan yang luar biasa hingga penulis bisa menyelesaikan jenjang studi strata satu (S1)
- Kepada Saudari-saudari yang Tercinta kaka Oly, kaka Onry, kaka Sena , Adik Yollanda Go dan Adik Eka yang selalu memberikan motivasi kepada penulis
- Kepada Keluarga Besar Sabat dan Benu yang selalu mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir
- Almamaterku yang Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Terimakasih karya ini sebagai tanda ungkapan terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul"**DESKRIPSI TENTANG SEBAB DAN AKIBAT TERJADINYA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN TERHADAP RAS DAN ETNIS TERTENTU**" Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing I dan Pembimbing II. Selain proses bimbingan yang menghantar dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini, ada proses lain juga yang penulis lalui selama masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah membantu penulis baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini dizinkan penulis untuk mengucapkan terima Kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr.Ir.Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang memperkenankan penulis mengikuti Studi pada Strata Satu di lembaga pendidikan tinggi yang bapak pimpin.
2. Bapak Dr.MelkianusNdaomanu, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah menerima dan membimbing penulis dilingkungan fakultas, dalam

susunan belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini.

3. Bapak Dr.Yanto M.P. Ekon,S.H.M.Hum.,dan Ellon B.C. Mau, S.H.M.Hum.,selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran demi perampungan skripsi ini.
4. Bapak Tontjy C.H Rafael S.H.,M.H. selaku penasehat Akademik yang telah memberikan waktu dan perhatian kepada penulis selama penulis menjalankan studinya di Fakultas Hukum UKAW.
5. Bapak Ibu Dosen, serta Staf Administrasi dilingkungan Fakultas Hukum, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.
6. Teman-teman yang selalu memberikan semangat doa untuk menyelesaikan tulisan ini yaitu Frederikus Belle dan Cosmas Bria, .
7. Semua pihak yang belum disebutkan tetapi telah membantu penulis dalam membantu karya ilmiah ini.

Kupang, 29 Juli 2022

Penulis

One Ato Sabat

DAFTAR ISI

Halaman

DEKLARASI i
LEMBAR PEERSETUJUAN ii
BERITA ACARA iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
INTISARI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan Dan keguanaan Penelitian 16
1. Tujuan Penelitian 16
2. Keguanaan Praktis 17
D. Keaslian Penelitian 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Ras Dan Etnis Di Indonesia 22
1. Pengertian Ras Dan Etnis 22
2. Macam-macam Ras Dan Etnis Di Indonesia 22
B. Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis 23
1. Pengertian Dan Jenis Tindak Pidana 23
2. Diskriminasi Ras dan Etnis 31
3. Unsur-Unsur 34
4. Sanksi Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis 36
5. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian 38
C. Teori Sebab Dan Akibat 49

D. Pemeriksaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis Melalui Acara Pemeriksaan Biasa 56
1. Pembacaan Surat Dakwaan 56
2. Eksepsi 58
3. Putusan Sela 60
4. Pembuktian 60
5. Penuntutan Pidana 61
6. Pembelaan 62
7. Replik dan Duplik 63
8. Putusan Hakim 64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian 71
1. Sifat Penelitian 71
2. Jenis Penelitian 71
B. Variabel Penelitian 71
a. Variabel Bebas 71
b. Variabel Terikat 72
C. Sumber Data 72
D. Teknik Pengumpulan Data 73
E. Analisis Data 74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Hasil Penelitian 75
1. Putusan nomor 55/Pid.sus/2021/PN Tim 75
2. Nomor Putusan No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg 82
3. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim 96
4. Nomor Putusan 1454 /Pid.Sus/2018/PN Mks. 104
5. Nomor Putusan 2664 /Pid.sus /2017/PN.Sby 112
B. Analisis Hasil Penelitian 127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 140

B. Saran 141

DAFTAR PUSTAKA 142

INTISARI

Judul Skripsi adalah Deskripsi tentang sebab dan akibat terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terhadap ras dan etnis tertentu dengan Rumusan masalah faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana terhadap ras dan etnis tertentu dan bagaimanakah akibat daritindak pidana ujaran kebencian terhadap pelaku, dan ras tau etnis tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Negeri terhadap ujaran kebencian pada ras dan etnis tertentu

Variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebab dan akibat hukum, variabel terikat dalam penelitian ini adalah tindak pidana ujaran kebencian terhadap pelaku rasa tau etnis tertentu

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Normatif. Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini melalui Sumber data Primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti Putusan-Putusan Pengadilan, Putusan No 55/Pid.sus/2021/PN Tim, putusan No 259/Pid.B/2018/PN Smg, Putusan No 388/Pid.sus/2020/PN JKT Tim, Putusan No 1454/Pid.sus/2018/PN Mks, Putusan No 2664/Pid.sus/2017/PN Sby . Sumber data sekunder adalah yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai sumber data primer seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal dan buku-buku refernsi lainnya. Sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hakim menyatakan bahwaterdakwa di pidanakerna dengan sengajamelakukan ujaran kebencian tehadap ras dan etnismelalui media sosial yang dimana di sampaikan seacara langsung maupun tidak langsung kepada korban. Terdakwa melakukan tindakan tersebut juga dengan sengaja sehingga majelis hakim dapat memutuskan agar terdakwa tetap di tahan dan di pidana menurut aturan atau undang - undang yang mengatur tentang ujaran kebencian terhadap ras dan etnis tersebut.

Kata Kunci: Terdakwa dan Korban Terhadap Ras Dan Etnis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki kondisi masyarakat yang sangat pluralism atau keadaan masyarakat yang majemuk, karena Indonesia terdapat banyak suku, ras, agama maupun kelompok masyarakat dengan keragaman budaya dan keyakinan.

Adanya diskriminasiras dan etnis dalam kehidupan masyarakat dapat menjadihambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, perdamaian, keserasian,persahabatan, keamanan dan kehidupan bermata pencaharian antar warga negara yang pada dasarnya hidup berdampingan. Permasalahan ini menjadi dasarpertimbangan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan untuk mencegahterjadinya diskriminasiras dan etnis yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa video,suara, tulisan maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan jaringan internet. Tidak jarang pengguna media sosial yang menyalah gunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi, menjatuhkan orang lain, menyebar berita palsu, bahkan menyebar kebencian pada orang lain atau suatu kelompok. Tidak sedikit masyarakat yang merasa di rugikan dan melakukan upaya hukum. Penggunaan

hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial termasuk dalam upaya kebijakan penegakan hukum.

Dalam pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang dengan sengaja menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagai mana di maksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah).

Tindakan Diskriminatif yang telah disebutkan dalam Pasal 4 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 berupa : a) memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil,politik, ekonomi, sosial, dan budaya. b) menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: 1) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; 2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; 3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang

lain; 4) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Hal – hal tersebut dapat dijelaskan pada kasus perkara Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Tim. Nomor 259/Pid.B/2018/PN Smg. Putusan Nomor 338 /Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim. Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2018/PN Mks. Dan Putusan Nomor 2664/Pid.Sus/2017/PN. Sby sebagai berikut.

Tabel 1
Deskriptif tentang sebab dan akibat terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terhadap ras dan etnis tertentu

No	No Putusan	Terdakwa/ Usia	Korban/ Usia	Dakwaan JPU	Tuntutan	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor55/Pid.Sus/2021/ PN Tim	SINDI VATIKA SARI ALIAS MAMA IMA; ALIAS MAMA ALDI/ 42 tahun	**Adolfina Gwijangge/45 tahun**	Pasal 16 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari	MENGADILI 1. menyatakan terdakwa SINDI VATIKA ALIAS MAMA IMA ALIAS MAMA ALDI, terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanan menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagamaina dalam dakwaan alternative pertama 2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari. 3. menetapkan masa penangkapan	INC

						dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan 4. menetapkan terdakwa tetap di tahan 5. membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah)	
2.	Nomor 259/Pid.B/2018/PN Smg	DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN / 35 tahun	**PT. Rum / Menggunakan media social (facebook)**	Melanggar pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2), Undang – undang nomor 11 Tahun 2008	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.00 dan atau diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara	MENGADILI 1. menyatakan bahwa terdakwa DANANG WIDODO BIN SURATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbuklkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertantu berdasarkan atas suku, agama, ras dan anatar golongan (SARA)" 2. menjatuhkan oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.00 (10 juta rupiah) bila tidak di bayar dig anti dengan kurungan selama 1	INC

						(satu) bulan. 3. menyatakan masa tahanan yang telah di jalankan terdakwa di kurungkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan 4. memerintakan pendakwa tetap dalam tahanan . 1 (satu) buah handphone infinix dengan email 354656070392528 dan email 354656070392536 DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN. . 1 (satu) buah akun facebook atas nama DANANG PAYJLENK dengan URL https://www.facebook.com/payjlenk dengan usename :danangpayjlenk@yahoo.com beserta screenshoot dan 1 (satu) buah CD yang berisi export akun tersebut., Terlampir dalam berkas perkara., 6. membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)	
3.	Putusan Nomor 388 /Pid.Sus/20	H. ANDY M. SOLEH / 63 tahun	**Penduduk asing (cina) / Menggunakan**	Pasal 4 huruf b angka satu, pasal 16 Jo,	Menjatuhkan pidana terhadap H. ANDY M SOLEH	MENGADILI 1. menyatakan terdakwa H. ANDY M. SOLEH ALIAS H SOLEH	INC

	20/PN Jkt Tim		**media cetak seperti sapnduk dan brosur**	UU RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis	dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah)	ALIAS ANDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dengan cara membuat tulisan atau gambar untuk di tempatkan, di tempelkan, atau di sebarluaskan di tempat umum atau tempata lainnya yang dapat di lihat dan dibaca oleh orang lain"** sebagaimana dakwaan alternative jedua penuntut umum; 2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H ANDY M SOLEH ALIAS H SOLEH ALIAS H ANDY dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.00.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar dig anti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya	

						dari pidana yang di jatuhkan; 4. memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. menetapkan barang bukti berupa : . 2 (dua) lembar kain spanduk ukuran 1,5 X 3 M, 18 (delapan belas) lembar kain spanduk ukuran 1 X 2 M, 16 (enam belas) rim kertas brosur; . 1 (satu) buah flash disk warna biru; . 1 (satu) buah flash disk, tidak ada tulisan dan tombol buka tutup berwarna merah yang berisikan gambar spanduk bertuliskan . "GOIB" (GERAKAN ORMAS ISLAM BETAWI), IKUTILAH AKSI DEMO BELA AGAMA ISLAM DARI PRIBUMI, MENOLAK BIOSKOP XXI DEKAT MASJID AS SIINAH DI PGC, AKSI DEMO PADA HARI : JUMAT, 17 JANUARI 2020; 13.00 WIB (SETELAH SHOLAT JUM'AT), NYOK BARENG-BARENG KITA USIR CINA-CINA BRENGSEK DARI	

						CILILITAN; Dirampas untuk di musnahkan . 1 (satu) lembar kertas nota pemesanan VISCOM Printing Solution No. 060928 tanggal 13 januari 2020 atas nama H SOLEH; . 1 (satu) lembar kertas nota pemesanan VISKOM Printing Solution No. 060928 warna merah tanggal 13 januari 2020 atas nama H. SOLEH; . 1 (satu) lembar kertas nota penjualan tanggal 14 januari atas nama H. SOLEH; . 1 (satu) lembar kertas nota pemesanan VISCOM Printing Solution No.060928 warna putih tanggal 13 januari 2020 atas nama H. SOLEH. Tetap di lampirkan dalam berkas perkara. 6. membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah)	
4.	Putusan Nomor 1454/Pid.Su	ANDI SANDI RAJENDRA alias AP/ 19	**Tim Sinjai / Menggunakan media social**	Pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 2 UU	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI	MENGADILI 1. menyatakan terdakwa ANDI SANDI RAJENDR ALIAS AP	INC

	s/2018/PN Mks	tahun	**(Whatsapp)**	RI NO 40 Tahun 2008	SANDI RAJENDRA selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah)	telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama sengaja menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasii ras dan etnis" 2. menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) bila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa 4. menyatakan barang bukti berupa : **.**1 (satu) sim card telkomsel dengan ICCID 8962100393725733423. **.** 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37F warna putih dengan email 1863441034892655 dan	

						email 2 863441034892648 . 1 (satu) lembar print out print screen akun whatsapp (WA) dengan nama ansar jeon LG . 1 (satu) lembar print out print screen grup whatsapp (WA) dengan nama (kelas I) DKKP, BAROMBONG . 1 (satu) lembar print out print screen video yang di sebarkan ke grup whatsapp (WA) dengan nama (kelas I) DKKP, BAROMBONG di kembalikan kepada penuntut umum untuk di gunakan dalam perkara Adam Jordan 4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah)	

5.	Nomor 2664/Pid.Sus/2017/PN. Sby	Drs. ALFIAN TANJUNG, M.Pd / 50 Tahun	**Mengucapkan berpidato dengan mengeluarkan kata ujaran kebencian dengan menyebutkan nama 'AHOK'/ 55 Tahun**	Pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 2 UU RI NO 40 Tahun 2008	Menyatakan terdakwa Drs. ALFIAN TANJUNG, M.Pd terbukti bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara	MENGADILI 1.Menyatakan Terdakwa Drs. ALFIAN TANJUNG, M.Pd. alias ALFIAN alias ALFIAN TANJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menunjukkan Kebencian atau Rasa Benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis 2.Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; 3.Memerintahkan Terdakwa ditahan ; 4.Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 5.Memerintahkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah flash disk warna hijau yang berisi video ceramah yang berjudul "Subuh berjamah menghadapi invasi PKI oleh Ustadz Alfian Tanjung" 2. 1 (satu) buah buku berjudul	INC

						MENANGKAL KEBANGKITRAN PKI, STRATEGI PERLAWANAN NASIONAL MENJAGA KEUTUHAN NKRI penulis Alfian Tanjung dengan Penerbit Taruna Muslim Press, cetakan IV Oktober 2016. 3. 1 (satu) buah buku berjudul CATATAN HARIAN ANAK PKI MASUK PARLEMEN, penulis dr Ribka Tjiptaning Proletariyati, Penerbit Proletar cetakan Pertama, Oktober 2002. 4. 1 (satu) buah buku berjudul AKU BANGGA JADI ANAK PKI, penulis dr Ribka Tjiptaning Proletariyati, Penerbit Proletar cetakan Pertama, Oktober 2002. 5. 1 (satu) buah buku berjudul KONSTITUSI DAN POKOK PROGRAM UMUM DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI), diterbitkan oleh Jalan Rakyat 2010.	

						6. 1 (satu) lembar fotocopyinvoice Hotel Tunjungan atas nama Sdr ALFIAN nomor kamar 1017. 7. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Hotel Tunjungan atas nama Sdr MOCH. MUCHLIS nomor kamar 1015. 8.1 (satu) lembar fotocopy reservation form atas nama Sdr. ANDRI DHARMA PENA room 1017 atas nama Sdr ALFIAN.. 9. 1 (satu) lembar fotocopy reservation form atas nama Sdr ANDRI DHARMA PENA room 1015 atas nama MOCH MUUCHLIS. 10.1 (satu) fotocopy bukti transferan setoran atas nama Sdr MOCH. MUCHLIS HALIM kepada PT TUNJUNGAN CRYST No. Rekening 2583900969 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA. 11. 1 (satu) buah handphone merk samsung J7 Prime warna depan putih belakang pink, nomor Imei 354462/08/524192/9 dan	

						354463/08/524192/7. 12.2 (dua) buah Sim Card yaitu Kartu Simpati 081317727539 dengan nomor kartu 0225000000228387 dan kartu XL 087888068974 dengan nomor kartu 6k8962115031. 13. 1 (satu) buah flip cover warna hitam. DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA Drs ALFIAN TANJUNG M.Pd. 14.1 (satu) buah laptop merk Lenovo Seri/ID TP 00007A. 15. 1 (satu) buah Handycam merk Toshiba dengan nomor seri : PA 3974 L1C4K. 16. 1 (satu) buah charger baterai handycam. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YUSUF EFENDI. 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;	

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis

Tujuan dari penerapan sanksi dalam pasal 4 hruf b angka 2 mengarah pada beberapa aspek diantaranya: 1) aspek untuk mencapai tujuan pemidanaan;2) aspek perubahan; 3) aspek pencegahan. Atas dasar pemikiran bahwa banyaknya permasalahan yang timbul akibat rasa sentimen, benci atau rasa tidak suka serta keinginan untuk mengucilkan suatu kaum maka pelaku ujaran kebencian dapat dijerat dalam pasal 16 Jo. Pasal 4 Huruf b Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis masalah yang berjudul '**DESKRIPSI TENTANG SEBAB DAN AKIBAT TERJADINYA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN TERHADAP RAS DAN ETNIS TERTENTU'.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, yang menjadi permasalahan pada putusan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terhadap ras dan etnis tertentu
2. Bagaimanakah akibat dari tindak pidana ujaran kebencian terhadap pelaku,dan terhadap ras atau etnis tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terhadap ras dan etnis tertentu.
b. Untuk mengetahui akibatdari tindak pidana ujaran kebencian terhadap pelaku,dan terhadap ras atau etnis tertentu.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penilitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk meperkaya pengetahuan dan pemikiran para akademikyang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dalam Menjatuhkan Putusan yang Berbeda-beda Terhadap Kasus Tindak Pidana Kebencian Pada Ras dan Etnis Tertentu.

b. Kegunaan Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.
2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan

sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Tindak Pidana Kebencian Pada Ras dan Etnis Tertentu.

3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum UnversitasKristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul "**Deskripsi Tentang Sebab Dan Akibat Terjadinya Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Ras Dan Etnis Tertentu**" adalah merupakan tulisan asli hasil karya penulis dan tidak meniru dari kepunyaan orang lain serta belum pernah di teliti oleh peneliti sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan pegamatan penulis yang di lakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan internet dengan demikian keaslian skripsi tersebut dapat di pertanggungjawabkan untuk dapat mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang di teliti maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut :

1. Nama : Sepri M.H Lapudodoh
 Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : **kajian yuridis terhadap penghentian penyidik tindak pidana ujaran kebencian melalui media socialfacebookoleh penyidik polda NTT**

Pembeda : hasil penelitian penulis dan judul di atas yaitu kajian yuridisterhadap penghentian penyidik tindakpidana sedangkan penelitian penulis tentang deskripsi sebab dan akibat terjadinya tindak pidana ujaran kebencian.

Permasalahan : Bagaimana dasar pertimbangan penyidik menghentikan penyidikan tindak pidana ujaran kebencian melalui media social facebook?

2. Nama : Mesovanty R. Refialy

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : **Deskripsi tentang proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis melalui pers media cetak di Kota Kupang**

Pembeda : hasil penelitian penulis dan judul di atas yaitudeskripsi tentang proses penyidikan terhadap pencemaran nama baik di kota kupang sedangkan penulis melakukan penelitian tentang tindak pidana ujaran kebencian pada ras dan etnis tertentu.

Permasalahan : mengapa hasil penyidikan tindak pidana pencemaran tertulis melalui pers medi cetak tidak di lanjutkan ke jaksa penuntut umum?

3. Nama : Alan Bastian Kusuma

 Fakultas : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018

 Judul : **Analisis Kriminologi Dan Proses Penyelesaian PerkaraPada Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media SosialPada Tingkat Penyidikan**

 Permasalahan : Apakah yang melatar belakangi seseorang melakukan Ujaran Kebencian ditinjau dari aspek kriminologis dan bagaimana penyelesaian perkara ujaran kebencian pada diversi yang diterapkan pad tingkat penyidikan?

 Pembeda : hasil penelitian penulis dan judulldi atas yaitu proses penyelesaian perkara tindak pidana ujaran kebencian pada tingkat penyidik sedangkan penulis melakukan penelitian tentang tindak pidana ujaran kebencian pada ras dan etnis

4. Nama : Indri Kusumawati

 Fakultas : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018

 Judul : **Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian**

 Permasalahan : pertama,Apabatasanpengertiantindakpidanayangterkait dengan ujaran kebencian?yang kedua, Bagaimanapraktik penegakan hukum tindak pidanayangterkaitdengan ujaran kebencian? dan ketiga,

Apakahterdapatkesamaan interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegakhukum terhadap norma hukum pidana yang mengaturtentang ujaran kebencian?

Pembeda : hasil penelitian penulis dan judul di atas yaitu penegakanhukum terkait dengan ujaran kebenciandanpenulismelakukan penelitian tentang ujarankebencianpadarasdan etnis tertentu

Berdasarkan hasil observasi penulis, bahwa tulisan dan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas berbeda dengan yang di tulis dan di teliti oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ras Dan Etnis Di Indonesia

1. Pengertian Ras Dan Etnis

Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan sedangkan Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan[1]

2. Macam-macam Ras Dan Etnis Di Indonesia

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki ras dan etnis yang beragam, berikut beberapa Ras dan Etnis yaitu :

a. Ras Malayan Mongoloid

Ras Malayan mongoloidterdapat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun ciri-ciri ras ini adalah warna kulit sawo matang, mata hitam, rambut hitam lurus dan berombak, hidung dan bibir tebal, tinggi badan rata-rata 150-165 cm.

b. Ras Melanesoid

Ras melanesoid tersebar di wilayah Irian Jaya (Papua), Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Ras ini dapat di bedakan dengan ciri- cirri warna kulit hitam, rambut hitam dan kering, bibir agak tebal, badan

[1] Ibid., *hlm 32*

tegap, hidung lebar cenderung pesek, tinggi badan rata-rata 160-170 cm.

c. Ras Asiatic-Mongoloid

Ras ini kebanyakan merupakan kaum pendatang, biasanya mereka tinggal di kota-kota besar. Penduduk yang termasuk ras ini antara lain China, Jepang dan Korea. Ciri-cirinya yaitu warna kulit kuning, mata sipit, bibir tipis, rambut hitam dan cenderung lurus, tinggi badan rata-rata 155-165 cm.

d. Ras Kaukasoid

Seperti ras Asiatic-Mongoloid, ras ini juga merupakan kaum pendatang yang umumnya juga tinggal di kota-kota besar. Yang termasuk ras ini di antaranya penduduk India, Timur Tengah, Australia, Eropa dan Amerika. Cirri-cirinya yaitu warna kulit orang India agak Kuning, sedangkan orang Timur Tengah, Australia, dan Amerika adalah putih. Rambut hitam atau pirang, hidung mancung, bibir tipis, tinggi badan rata-rata 165-180 cm.

B. Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis

1. Pengertian Dan Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-*

Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.[2]

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.V.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undangundang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah delict yang telah lazim dipakai. Istilah *offence, criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh[3] Nurul Irfan Muhammad. para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu

[2] "Ibid., *hlm. 45.*

perbuatan yang melanggar aturan hukum. Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran monisme dan dualisme dalam hukum pidana. Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran dualisme dan monisme ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi cukup menyebut unsur actusreusnya saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa)[4]

Pemaparan rumusan dan definisi para ahli mengenai tindak pidana dengan berbagai keragamannya, termasuk pembahasan tentang dua aliran hukum pidana, dualisme dan monisme di atas, dianggap sangat perlu karena akan berkaitan dengan masalah unsur-unsur tindak pidana seperti yang akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

- Unsur-Unsur

Menurut simons dalam buku Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih,mengatakan bahwa tindak pidana adalah

[4]Ibid. *Hlm. 45*

perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman(sanksi) berupa pidana tertentu berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya Sehingga untuk mengetahui adanya tindakpidana maka harus terlebih dahulu merumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsuratau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat di bedahkan dari perbuatan lain yang tidak larang.Secara sederhana Simonsmenuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
c. Melawan hukum (onrechtmatig)
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person)Untuk lebih jelas Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*)[5]

 1. Unsur obyektif :

 Perbuatan orang, akibat yang kelihatan perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau di “muka umum”

[5]Ibid, *hlm . 86*

2. Unsur subyektif :

 Orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan (dollus atau culpa) perbuatan yang harus di lakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapaat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu di lakukan.

 Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur terdari dari unsur subjektif dan unsur objektif.

 a) Unsur subjektifyaitu segala sesuatu yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatunya yang terkandung di dalam hatinya.

 b) Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan[6]

 1) Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

 a. Kesengajaan atau kelalaian

 b. Maksud atau pada suatu percobaan seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.

[66]Ibid, *hlm . 86*

c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat pada delik pencurian,penipuan, pemerasan, dan lain-lain.

d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana.

e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal308 KUHP.

2) Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah

a. Sifat melawan hukum.

b. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat.

Adapun unsur-unsur dari tidak pidana atau delik antara laindikemukakan oleh Vos dalam buku Zainal Abidin sebagai berikut: [7]

a. Elemen (bagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif)atau tidak berbuat (pasif).

b. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat darisuatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang elemen akibat kadang-kadang tidak

[7]Ibid. *hlm,17.*

dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik materil.

c. Elemen subyek yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-katasengaja atau culpa (tidak sengaja).
d. Elemen melawan hukum yaitu telah mengetahui bahwa perbuatan itudilarang dalam undang-undang tetapi tetap dilanggar dengan sengaja.

Selanjutnya menurut Lamintang mengatakan bahwa: Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan manusia;
b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dalam undang-undang yang bersangkutan.;
c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
d. Dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Delik dapat dibedakan alas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:[8]

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) danpelanggaran (*overtredingen*).

[8]Ibid,. *hal.121*

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakanantara tindak pidana formil(formeel delicten) dan tindakpidana materiil (materiel delicten).
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten).
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis).
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (delicta communica, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten).9

[9]Ibid . *hlm 121*

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligeerde delicten).

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten)

2. Diskriminasi Ras dan Etnis

Diskriminatif Ras dan Etnis, yaitu: memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, ataupun pemilihan berdasarkan sesuai ras serta etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan menyatakan rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan kepada golongan penduduk.[10]

[10]Ibid., *hlm. 103*

Hal itu diatur dalam Pasal 156, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara".

Pasal 157 Ayat (1) KUHP mengatur, "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.[11]

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Barang Siapa

 Barang siapa yang di maksud adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (Delik), yang berarti pelakunya dapat siapa saja dan siapa pun dapat menjadi pelaku.

[11]Ibid., *hlm 131*

2) Dengan sengaja menyatakan dan menunjukan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaanyang di artikan sebagai ucapan, gagasan, ekspresi yang mengandung unsure penghinaan

3) atau unsur kebencian yang merendahkan maratabat seseorang bahkan ketika ucapan tersebut di ungkap dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada mental atau psikologi seseorang atau perasaan yang tidak nyaman dan bergejolak.

b. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008 di artikan bahwa satu atau sekumpulan data elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI). Surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang di lakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.[12]

Hal itu di atur dalam pasal 45A ayat (2) : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat (2). Di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang

[12]Ibid*., hlm. 103*

Yang di maksut setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2)Dengan sengaja dan tanpa hak di artikan sebagai kesalahan yang di lakukan dengan dasar memiliki pengetahuan dan memiliki kehendak untuk mewujudkan delik tersebut secara sadar. Selain itu, pelaku juga memahami konsekuensi dari perbuatan tersebut sehingga bertanggungjawab atasperbuatan tersebut maupun akibat dari perbuatan tersebut.

3. Unsur-Unsur

Unsur-unsur ujaran kebencian sebagai berikut:[13]

1) Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
2) Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
3) Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;
4) Yang dilakukan melalui berbagai sarana. [14]

Dari kriteria yang disebutkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar

[13] Ibid., *hlm. 103*

kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, etnis, kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Tindakan yang dilakukan dapat berupa lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana. Sarana yang dimaksud bisa melalui kampanye (orasi maupun tulisan), spanduk, jejaring sosial (facebook, Instagram, twitter, email san lainlain), penyampaian pendapat dimuka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik (buku, koran, majalah, dan lain-lain), pamphlet, dan lain-lain melalui media elektronik. Hasutan maupun tindakan menebar kebencian yang dilakukan terhadap seseorang maupun kelompok tertentu ditujukan supaya terjadinya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau terjadinya konflik sosial. Selain memperhatikan kriteria dan/atau unsur-unsur ujaran kebencian tersebut, maka perlu untuk menentukan suatu tindak pidana itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian adalah dengan memperhatikan isi dari ujaran kebencian itu sendiri.

4. Sanksi Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis

Ujaran kebencian atau disebut hate speech merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dan bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana Karena telah sesuai memenuhi pengertian maupun unsur tindak tindak pidana. Seperti yang ditulis oleh Teguh Prasetyo di dalam bukunya menyatakan bahwatindak pidana merupakan suatu perbuatan

yang diatur secara hukum dan apabila dilanggar akan di ancam pidana sesuai peratura yang berlaku (Prasetyo, 2010).Jelas dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang oleh karena itu jika melakukan tindak ujaran kebencian akan terkena hukuman, dalam hal ini terdapat peraturan perundangundangan yang mengatur tentang ujaran kebencian[15].

Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana. Menurut pembagian deliknya, ujaran kebencian termasuk dalam delik formal. Delik formal adalah tindakan pidana yang sesudah melakukan sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang sehingga pelaku ujaran kebencian (hatespeech) dapat untuk di pidana karena perbuatanya sendiri Pengertian sanksi adalah akibat yang diterima oleh pelaku kejahatan atau akibat yang di terima karena telah melanggar hukum yang berlaku, sanksi bisa berupa hukuman denda, penjara, dan ancaman hukuman mati (*Utrecht, 1966*).

Seseorang telah melakukan tindakan berupa hate speech (ujaran kebencian) maka dinyatakan dapat di hukum karena perbuatanya, ada beberapa sanksi pidana bagi para pelaku hate speech (ujar kebencian) yaitu sebagai berikut:[16]

a) Jika tindak ujar kebencian kepada suatu agam yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena Pasal 165A KUHP.

[15] Op.Cit. *,hlm.9,. Volume 1 No. 2 juli 2021*

b) Jika tindak ujar kebencian kepada suku yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut Pasal 156 KUHP.

c) Jika tindak ujar kebencian antar golongan yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut pasal 157 KUHP.

d) Jika tindak ujar kebencian berdasarkan ras dan etnis yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

e) Jika tindak ujar kebencian berdasarkan penyebaran berita bohong secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena sanksi berdasarkan pasal 310 KUHP.

5. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Perihal ruang lingkup hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara pidana, yang oeh KUHAP sekarang ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: Penyelidikan dan Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu :

a. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian

langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir (5) yang berbunyi:[17]

> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" .

Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Sebagaimana pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat KejaksaanNegara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tegasnya adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Kejaksaan Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka dari itu, selain pejabat tersebut tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainya.

[17]Pasal 1 butir (5)., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hlm., 209*

Fungsi dan wewenang penyelidikan berdasarkan hukum ini dalam pasal 5 KUHAP berupa :

1) Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana
2) Mencari keterangan dan barang bukti
3) Menyuruh berhenti seseorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kewenangan penyelidikan berdasarkan perintah penyidik atau lebih tepat merupakan tindakan "melakasanakan perintah" penyidik :[18]

1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4) Membawa dan menghadapkan seseoarng pada penyidik

Prosedur Penyelidikan yaitu :

1) Surat perintah penyelidikan
2) Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik
3) Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan
4) Kegiatan dan metode dalam penyelidikan
5) Peralatan dan perlengkapan yang di perlukan dalam penyelidikan

[18]Pasal 1 butir (5)., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanal., hlm., 209*

6) Waktu yang di perlukan

7) Kebutuhan anggaran

b. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaknimengenai Penjelasan Umum, yaitu: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:[19]

a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;

b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[19]Pasal 1 butir (4), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.hlm.,210*

d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Dijelaskan dalm Bab XIV (penyidikan) sebagaimana di tentukan dalam pasal 108 (Harahap, 2007:118-119) :

"Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana, beerhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepda penyelidik dan penyidik".

Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, "wajib" seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.[20]

Pegawai Negeri dalam rangka menjalakan tugas yang mengetahui terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana "wajib" segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

[20]Pasal 1 butir (4) ., *Kitab Undang-Undang Hukum Acar Pidana., hlm 210*

Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkanbahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

Pada proses penyidikan terdapat 2 (dua) hal penting yang dilakukan oleh penyidik yakni pertama; pengumpulan alat bukti dan barang bukti dan kedua; menemukan dan menetapkan tersangka.[21]

Prosedur melakukan penyidikan yang memuat:

a. Jumlah dan Identitas Penyidik;

b. Objek, Sasaran dan Target Penyidikan;

c. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;

d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;

e. Waktu yang diperlukan dalam kegiatan penyidikan

f. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;

g. Kebutuhan anggaran penyidikan; dan

h. Kelengkapan administrasi Penyidikan.

Penerbitan SPDP diterbitkan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor atau Korban, Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

[21] Pasal 1 butir (5) ., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana., hlm. 210*

diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan SPDP paling sedikit memuat:

a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Sprint Penyidikan

b. Waktu dimulainya penyidikan;

c. Jenis perkara, pasal yang ditersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;

d. Identitas Tersangka, jika sudah ada penetapan tersangka, dan;

e. Identitas Pejabat yang menandatangani SPDP

Pengumpulan Alat Bukti dan Barang Bukti. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian atas kebenaran terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Sedangkan Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana, yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.[22]

Laporan Hasil Pengumpulan Bukti dan Gelar Perkara. Setelah selesainya pengumpulan alat bukti dan barang bukti maka Penyidik melaporkan hasilnya kepada atasan penyidik, kemudian dilakukan Gelar Perkara atau Ekspos Perkara.

[22] Pasal 1 butir (5)*.,Kitab Undang-Undang Acara Pidana. ,hlm.210*

Penetapan Tersangka Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).

Upaya paksa untuk kepentingan pemeriksaan : Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, Penggeledahan.

c. Penuntutan Dan Surat Dakwaan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan perkara pidana adalah tugas yang dilakukan oleh kejaksaan.

Pengertian penuntutan disebutkan dalam pasal 1 Angka 7 KUHAP, yang juga memiliki kesamaan pengertian dengan pasal 1 angka 3 UU 16/2004 tentang Kejaksaan, Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.[23]

Menurut Martiman Prodjohamidjaya Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh

[23]Pasal 137 butir *(5)., kitab undang-undang hukam acara pidana ., hlm 218*

penyidik dan akhirnyaBerkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.[24]

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, ada beberapa tindakan yang dapat dikerjakan dengan wewenang yang ada ditangan Penuntut Umum antara lain : Sebelum perkara dilimpahkan di pengadilan : Mengadakan pra penuntutan,Menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, Penuntut umum dapat menutup perkara demi kepentingan hukum (pasal 76, 77,78 KUHP),

Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan surat penetapan (alasan tidak cukup bukti atau bukan peristiwa pidana)Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, menyiapkan surat dakwaan, Melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan, Melaksanakan penetapan hakim, Melaksanakan upaya hukum, Membuat surat dakwaan, Menutup perkara demi kepentingan hukum, Mengadakan tindakan laindalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang – undang.

Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penuntut Umum yang memuat perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan kepada Terdakwa, yang sementara disimpulkan dari Berita Acara Penyidikan dan sebagai dasar bagi

[24] *Pasal 137 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.,hlm 218*

hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bilamana cukup bukti, terdakwa dijatuhi hukuman.[25]

Manfaat dakwaan bagi penuntut umum

Dasar Penuntutan Bagi Terdakwa

- Dasar Pembuktian Kesalahan Terdakwa
- Dasar Pembahasan Juridis & Tuntutan Pidana
- Dasar Melakukan Upaya Hukum

Bagi Terdakwa/PH

- Dasar menyusun Pembelaan
- Dasar Pembuktian Terbalik
- Dasar Pembahasan Juridis
- Dasar Melakukan Upaya Hukum

Bagi Hakim

- Dasar Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- Dasar Menjatuhkan Putusan
- Dasar Menentukan Terbukti atau Tidaknya Kesalahan Terdakwa

Syarat Surat Dakwaan

Syarat Formil

- Diberi tanggal
- Memuat Identitas TERDAKWA: Nama Lengkap, Tempat Lahir, Umur/ Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama dan Pekerjaan

[25]Pasal 137 angka (2 *)*., *kitab undang-undang hukum Acara pidana., hlm . 218*

- Ditandatangani oleh Penuntut Umum

Syarat Materil

- CERMAT artinya surat dakwaan dipersiapkan sesuai UU yang berlaku bagi Terdakwa dan tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan
- JELAS artinya dalam surat dakwaan PU harus mampu merumuskan unsur delik dan perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa
- LENGKAP artinya mencakup semua unsur pidana yang didakwakan menyebut waktu (tempos delicti) & tempat (locus delicti) terjadi TP

Bentuk Surat Dakwaan

- Dakwaan Tunggal artinya rumusan surat dakwaan hanya mencakup satu tindak pidana saja[26]
- Dakwaan Komulatif artinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asalkan terdakwanya sama.
- Dakwaan Subsidier artinya perbuatan yang didakwakan beberapa tindak pidana dengan perumusan secara bertingkat dari dakwaan paling berat hukumannya sampai dakwaan paling rendah. Pembuktian harus dibuktikan secara bertingkat sehingga tidak wajib semua dakwaan terbukti, yakni dimulai pembuktikan

[26]Pasal 137angka (1)., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.,hlm. 218

Dakwaan Primair dstnya tapi jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidier dstnya tidak perlu lagi dibuktikan.

- Dakwaan Alternatif artinya perbuatan yang didakwakan mencakup beberapa tindak pidana tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap telah terbukti dalam persidangan.
- Dakwaan Kombinasi artinya kombinasi dari dakwaan Alternatif-Subsidier atau Komulatif-Subsidier atau Komulatif-Alternatif. Tujuan bentuk surat dakwaan ini agar Terdakwa tidak dapat lepas dari hukuman

C. Teori Sebab Dan Akibat

Pengertian perbuatan dalam kehidupan sehari hari yang hanya mencakup gerak-gerik yang kita lakukan, perbuatan dalam pengertian hukum pidana memiliki arti yang lebih luas dan sekaligus lebih sempit. Dikatakan lebih luas karena dilihat dari perspektif hukum pidana, syarat yang dibutuhkan bagi terjadinya terbatas pada gerak-gerik tubuh sebagaimana dipahami dalam pengertian perbuatan sehari- (komisi) dan perbuatan pasif (omisi). Dikatakan lebih sempit karena tidak semua tindakan (kelakuan) memiliki makna dalam hukum pidana. Bagi Hukum pidana, perbuatan dinilai memiliki makna manakala perbuatan tersebut

memenuhi unsure adanya kelakuan dan akibat yang timbul dari kelakuan[27].

Dikatakan lebih sempit karena tidak semua tindakan (kelakuan) memiliki makna dalam hukum pidana. Bagi Hukum pidana, perbuatan dinilai memiliki makna manakala perbuatan tersebut memenuhi unsure adanya kelakuan dan akibat yang timbul dari kelakuan. Ahli hukum pidana mengartikan kelakuan sebagai gerakan tubuh yang dikehendaki. Lebih lanjut pandangan ini menyatakan, perbuatan memiliki dua aspek, aspek public dan aspek privat. Aspek publik meliputi perbuatan yang mengandung gerakan tubuh (*bodilymovement*). Sedangkan aspek privat meliputi mental yang terkandung dalam perbuatan. Menurut pendapat penulis, bahwa ajaran sebab akibat memiliki makna adanya kelakuan yang mengakibatkan suatu tindak pidana karena adanya niat. Dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan akibat yang ditimbulkan. Moeljatno berpendapat bahwa penentuan hubungan kausal harus didasarkan kepada semua halikhwal keadaan yang terkandung dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangkan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di sisi lain, keadaan korban yang secara obyektif turut mempengaruhi terjadinya

[27] *Op.cit , hlm. 152-153.*

kausalitas, keadaan mana hanya dapat ditentukan setelah akibatnya terjadi.[28]

Seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila telah melakukan perbuatan pidana, jika perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang serta memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Perumusan delik dalam undang-undang mempunyai dua elemen, yakni :

1) Elemen objektif, yaitu perbuatannya sendiri. Elemen objektif ialah melawan hukum. Elemen objektif menunjukkan pada perbuatan yang dapat dihukum, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidana. Unsur yang diperlukan dari perbuatan yang dapat dihukum dilihat dari elemen objektif ialah melawan hukum. Bila tidak ada unsur melawan hukum, maka delik tidak ada.
2) Elemen Subjektif, yaitu manusia yang berbuat. Elemen subjektif dari suatu perbuatan yang dapat dipidana ialah kesalahan yang mana kesalahan ini menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

 Dalam undang-undang hukum pidana, sebab akibat dirumuskan antara lain sebagai berikut :

[28] *Op.cit , hlm. 152-153. Volume 15*

a) Penyebab dirumuskan secara jelas.Yaitu berupa suatu kelakuan yang dilarang atau Data diakses dari*Http://www.google.com.* [29]

Tanggal 16J uli 2016, Pukul 19.00 WIB. Van Bemmelen, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Bagian Umum, Terjemahan Hasnan,BinaCipta,Bandung,1987, 7/Sep/2016 15 diharuskan. Menimbulkan bahaya bagi lalulintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya dijalan kereta api atau trem (Pasal 194 ayat 2) dan penganiayaan (Pasal 351 ayat 3). Kelakuan/tindakan tersebut adalah merupakan sebab (*causa,oorzaak*) dari kelakuan seseorang.Untuk pemenuhan unsur-unsur dari delik-delik tersebut, tidak disyaratkan lagi mencari sebab dari kelakuan/tindakan tersebut lebih jauh kedepan. Dan pula tidak diperlukan untuk mencari atau mengungkapkan akibat lebih jauh kebelakang dari yang telah ditentukan. Apa sebabnya pelaku melakukan penganiayaan misalnya, atau apakah akibat kematian seorang ayah yang harus mencari makan untuk anak-anaknya yang masih kecil-kecil, tidak disyaratkan Dalam beberapa pasal KUHP ditentukan kelakuan/ tindakan yang dilarang atau diharuskan yang merupakan penyebab (*causa*) dari suatu akibat tertentu. Perumusan penyebab tersebut antara lain adalah: dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir (Pasal187 ayat dengan sengaja

[29], *Op.cit* , *hlm. 152-153. volume 15*

dalam rangka pembuktian telah terjadi atau tidaknya suatu delik yang dilarang dalam pasal tersebut.

b) Kalau toh diungkapkan penyebab-penyebab yang lebih jauh kedepan, pengungkapan tersebut lebih berfungsi sebagai alasan yang turut berpengaruh untuk memastikan tingkat kesalahan (*shculd*) dari pelaku.

c) Suatu akibat dirumuskan secara jelas,yaitu suatu kenyataan yang ditimbulkan oleh seuatu penyebab (*causa*). Sehubungan dengan uraian tersebut,maka luka atau matinya seseorang yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal183(3),194(2),351(3)dan sebagainya itu,adalah merupakan akibat yang dirumuskan secara jelas. Apabila dalam hal ini diungkapkan juga misalnya bahwa akibat dari matinya seorang ayah, telah sangat terlant aranak-anaknya yang ditinggal mati, maka pengungkapan tersebut lebih berfungsi sebagai keadaan yang memberatkan (penuntutan/penjatuhan) pidana.

d) Dapat disimpulkan bahwa sebab dan akibat itu sebagai mana dirumuskan sekaligus. Kalau diperhatikan perumusan Pasal 338 KUHP,yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, atau Pasal 351 (1) KUHP yang berbunyi penganiayaan,tidak jelas yang mana berupa sebab dan yang mana berupa akibat.[30]

Padahal kejahatan-kejahatan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut termasuk delik material yang mensyaratkan adanya akibat.

[30]*Op.cit , hlm. 152-153. volume 15*

Bagaimana cara pemecahannya? Hanya jika perumusan tersebut diuraikan,barulah dapat terlihat bahwa didalamnya telah tersimpul adanya sebab akibat. Pasal 338 KUHP dengan demikian harus diuraikan sehingga berbunyi dengan sengaja melakukan tindakan,tindakan mana ditujukan untuk mengakibatkan matinya orang lain dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku.Uraian Pasal 351 (1) menjadi dengan sengaja melakukan suatu tindakan-tindakan mana ditujukan untuk mengakibatkan sakitnya/lukanya orang lain dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku. Setelah diadakan penguraian, baru jelas terlihat bahwa tindakan itu adalah merupakan sebab,sedangkan akibatnya berturut-turut adalah matinya dan sakitnya/lukanya seorang lain.Yang berbunyi dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan atau diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah suatu tindakan yang merupakan sebab (causa) dan yang akan menimbulkan suatu akibat yaitu terganggu keamanan negara. [31]

e) Jika seseorang melanggar jam malam,maka pelanggaran itu adalah merupakan sebab,dan akan terganggu keamanan Negara sebenarnya belum merupakan akibat. Setelah terganggu keamanan negara,bagaimana pun kecilnya,barulah dapat dikatakan telah timbul akibat. Dalam pasalini,tidak disyaratkan apakah telah terjadi

Op.cit , hlm. 152-153. volume 15

gangguan keamanan negara,tetapi delik sudah Sebab (causa) dirumuskan berupa suatu tindakan tertentu,tanpa mensyaratkan telah timbul akibatnya.

f) Akibat dirumuskan berupa suatu kenyataan tertentu, tanpa menentukan suatu kelakuan/tindakan tertentu sebagai sebabnya. Sebaliknya Pasal 359 dan 360 KUHP hanya merumuskan akibat yang terjadi, sedangkan sebabnya tidak ditentukan. Akibatnya' adalah luka/matinya seseorang. Hubungan akibat dengan suatu tindakan yang tidak ditentukan itu adalah kealpaan. Dengan perkataan lain hanya akibat saja yang ditentukan,sedangkan penyebabnya boleh terjadi suatu bentuk tindakan yang berada dalam pengaruh kealpaan pelaku.

Perumusan sebab dan akibat,dapat disimpulkan sebagai tidak diperlukan, dalam rangka telah terjadi atau tidaknya suatu delik.[32]

Andong disebabkan kebutuhannya pada uang untuk merawat keluarganya yang menderita sakit,dan kurir (yang dirugikan) yang untuk waktu tertentu tidak bisa lagi mencari nafkah sehari-hari sebagai akibat dari hilangnya kudanya,tidak menjadi persoalan dalam hal penentuan telah terjadinya tindak pidana. Demikian pula pemberontak yang telah memberontak kepada pemerintah dengan sengaja, tidak dipersoalkan apa sebabnya ia memberontak dan apakah telah banyak orang yang

[32]*Op.cit , hlm. 152-153. volume 15*

gugur sebagai akibat pemberontakan itu (Pasal 108 ayat ke-1 KUHP). Pengungkapan dalam hal ini bermaksud untuk menentukan keadaan- keadaan yang dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan atau memberatkan pidana.

g) Perumusan sebab-akibat tercakup dalam jiwa pelaku yang berbentuk pendorong (sebab) dan kenyataan / peristiwa yang dikehendaki (akibat).

D. Pemeriksaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis Melalui Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa adalah proses sidang yang di lakukan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang di tentukan undang-undang, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, denganpembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. [33]

Pemeriksaan dengan acara biasa di sidang pengadilan di laksanakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1) Pembukaan sidang dan pemeriksaan identitas terdakwa oleh majelis hakim
2) Pembacaan surat dakwaan oleh Jasa Penuntut Umum
3) Pengajuan eksepsi oleh terdakwa/Penasehat Hukum

[33]Op, *cit*, *hlm .221*

Tahap-Tahap Persidangan Di Pengadilan

1) Pembacaan Surat Dakwaan

Surat dakwaan bagi terdakwa berfungsi untuk mengetahui sejauh mana terdakwa dilibatkan dalam persidangan. Dengan memahami surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum maka surat dakwaan tersebut adalah dasar pembelaan bagi dirinya sendiri. Sedangkan bagi hakim sebagai bahan (objek) pemeriksaan dipersidangan yang akan memberi corak dan warna terhadap keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan.

Bagi jaksa penuntut umum, surat dakwaan menjadi dasar surat tuntutan (requisitori). Sesudah pemeriksaan selesai (ditutup) oleh hakim, maka penuntut umum membuat suatu kesimpulan bagian-bagian mana dan pasal-pasal mana dari dakwaan yang dinyatakan terbukti

Syarat-syarat surat dakwaan, ada 2 (dua) yaitu :[34]

a. Syarat formal (pasal 143 ayat (2) KUHAP

 Antara lain memuat nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, serta pendidikan terdakwa.

 Tidak terpenuhinya syarat formil ini tidak mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum (absolute nietig) karena tidak tegas diatur dalam undang-undang tetapi dapat dibatalkan.

b. Syarat materil (pasal 143 ayat (2) b. KUHAP, meliputi :

 1. Uraian secara cermat tindak pidana yang didakwakan

[34]Op.,*cit hlm.221*

2. Uraian secara jelas tindak pidana yang didakwakan
3. Uraian secara lengkap tindak pidana yang didakwakan
4. Waktu tindak pidana dilakukan
5. Tempat tindak pidana dilakukan

Bilamana syarat-syarat materiil ini tidak dipenuhi maka surat dakwaaan batal demi hukum (pasal 143 ayat 3 KUHAP).

2) Eksepsi

Istilah eksepsi/ keberatan merupakan istilah teknik yuridis, ketentuannya dapat dilihat dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP. Tetapi sebelumnya dalam praktek dikenal dengan "tangkisan atau eksepsi", terjemahan dari bahasa Belanda excepte atau exception (Inggris), merupakan serapan bahasa latin yakni exceptio, exceptie. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan ekspsi tersebut, kita melihat kepada pendapat para sarjana, yang dikenal dengan istilah doktrin seperti :[35]

a) Rd Achmad Suma Dipradja, SH merumuskan , beliau memakai istilah tangkisan : adalah alat pembelaan dengan tujuan yang utama untuk menghindarkan diadakan putusan tentang pokok perkara, karena apabila tangkisan ini diterima oleh Pengadilan, pokok perkara tidak perlu diperiksadan diputus
b) I B Ngurah Adi SH, beliau member istilah "eksepsi", mengatakan bahwa adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau

[35]*Pasal 156 .,kitab undang-undang Hukum Acara pidana., hlm.,225.*

dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberatan adalah merupaan upaya hukum yang bersifat incidental, berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi perkara denga tujuan menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok perkara.Acara pemeriksaan dalam hal keberatan pada dasarnya merupakan pemeriksaan persiapan, untuk menentukan aakah pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putusan akhir.

Dengan melihat aspek diatas, batasan keberatan mencakup :[36]

1. Berisi tangkisan atau pembelaan, yang belum menyinggung pokok perkara;
2. Berisi tangkisan atau pembelaan, yang belum menyinggung pokok perkara;
3. Ruang lingkup dan luas keberatan, pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan;
4. Diajukan oleh pihak terdakwa atau penasehat hukum;
5. Putusan diambil setelah jaksa mengajukan pendapatnya.

Sedangkan jika mengacu pada ketentuan pasal 156 KUHAP, yang dimaksud dengan keberatan / eksepsi adalah :[37]

[36][36]*Pasal 156 .,kitab undang-undang Hukum Acara pidana., hlm.,225.*

Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap kewenangan pengadilan karena menurut pendapatnya pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut

Keberatan yang diajukan terhadap surat dakwaan penuntut Umum, dengan alasan surat dakwaan tersebuttidak memenuhi persyaratan materil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 b KUHAP. Danoleh karenanya terdakwa atau penasehat hukumnya mohon agar dakwaan dinyatakan batal demi hukum;

Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum atas kewenangan penuntut umum menuntut perkara tersebut dengan alasan kekeliruan menerapkan hukum pidana materil atau hukum pidana formal, dan olehkarenanya dimohonkan agar dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima (kedaluwarsa, pasal 78 KUHP).

3) Putusan sela

Putusan Sela adalah putusan yang tidak mengenai pokok perkara berupa pengadilan tidak wewenang atau surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan dibatalkan demi hukum.

4) Pembuktian

Pembuktian adalahpembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya,sehingga harus mempertanggungjawabkannya. ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman

tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikankesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup kuat" membuktikan kesalahan yang didakwakanmaka terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan "bersalah", kepadanya akan dijatuhkan hukuman.[38]

Jenis Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

- keterangan saksi
- keterangan ahli
- Surat
- petunjuk
- dan keterangan terdakwa

Menurut hukum yakni secara formil cara perolehannya sah menurut hukum acara pidana dan secaara materil harus memiliki hubungan dengan tindak pidana yang di sangkakan atau di dakwakan, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim tentang terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana.

[38]*Op.cit. hal. 112.*

5) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana adalah permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Dalam tuntutan pidana apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Terdapat 5 (lima) hal yang dapat menjadi kesimpulan dalam tuntuyan pidana, yaitu:

- Diajukan atas permintaan hakim ketua sidang
- Mendahulukan pengajuan tuntutan dari pidana
- Jawab-Menjawab dengan syarat terdakwa mendapat gilirsn terskhir
- Tuntutan, pembelaan, dan jawaban dibuat secara tertulis
- Pengecualian bagi terdakwa yang tidak pandai menulis

6) Pembelaan

Pledoi atau pembelaan merupakan pembelaan berisikan tangkisan terhadap segala tuntutan atau tuduhan Jaksa Penuntut Umum dengan dasar mengemukakan halhal yang meringankan atau membenarkan dirinya yang diucapkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukum.

Definisi dan arti kata Pledoi adalahSecara umum berarti pembelaan.Setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya maka giliran diberikan hak kepada terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (pledoi) (pasal 182 KUHAP).Pembelaan (pledoi) bertujuan untuk memperoleh

putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukumana pidana seringan-ringannya.

Terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadi kesimpulan dalam pembelaan (pledoi), yaitu :

- Terdakwa minta dibebaskan dari segala dakwaan (bebas murni) karena tidak terbukti.
- Terdakwa supaya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.
- Terdakwa meminta dihukum yang seringan-ringannya karena telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan (*Djami, 2018: 3*).

Ketiga kesimpulan pledoi di atas menunjukan bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. [39]

Dengan kata lain bahwa tidak ada hukum atau keadilan di luar aturan, ini merupakan ajaran dari warisan penjajah di Indonsia. Di sisi lain jika pledoi dibuat dengan berpikir kritis dan mendalam tidak hanya terbukti atau tidaknya terdakwa namun perlu kajian kritis apakah memungkinkan perbuatan pidana tersebut dibenarkan

[39][39] *Op.cit. hal. 112.*

7) Replik dan Duplik

Replik adalah tanggapan Penggugat atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jawaban Tergugat. Oleh karena itu, replik adalah respon Penggugat atas jawaban yang diajukan Tergugat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kepada Penggugat untuk mengajukan Rereplik. Replik Penggugat ini dapat berisi pembenaran terhadap jawaban Tergugat atau boleh jadi Penggugat menambah keterangannya dengan tujuan untuk memperjelas dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya.[40]

Duplik adalah jawaban Tergugat atas replik yang diajukan Penggugat. Tergugat dalam dupliknya mungkin membenarkan dalil yang diajukan Penggugat dalam repliknya dan tidak pula tertutup kemungkinan Tergugat mengemukakan dalil baru yang dapat meneguhkan sanggahannya atas replik yang diajukan oleh Penggugat.

Tahapan replik dan duplik dapat saja diulangi sampai terdapat titik temu antara Penggugat dengan Tergugat atau dapat disimpulkan titik sengketa antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak tertutup kemungkinanhakimlah yang menutup kemungkinan dibukanya kembali proses jawab-menjawab ini, apabila mejelis hakim menilai, bahwa replik yang diajukan Penggugat dengan duplik yang diajukan oleh Tergugat hanya mengulang-ngulang dalil yang telah pernah dikemukakan di depan sidang.

[40] *Op.cit. hal. 112.*

8) Putusan Hakim

1) Pengertian Putusan Hakim[41]

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucap kan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang "statusnya".

Sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP:

[41]*Pasal 1 butir(2), kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hlm. 177*

a) Laden Marpaung Pengertian “putusan hakim” menurut Laden Marpaung bahwa “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.”

b) Lilik Mulyadi Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum. setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”

c) Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”[42]

Dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas

[42] [42]*Pasal 1 butir(2), kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hlm. 177*

apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan grasi.Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Jenis-JenisPutusan Hakim

a) Putusan Bebas (*vrijspraak)*

Putusan bebas (*vrijspraak)* merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pemidanaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim bedasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti. Sebagai contoh, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan melakukan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP,[43] akan tetapi bedasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa

[43] *Op.cit , hlm. 152-153.*

tidak mengetahui atau menduga ataupun menyangka barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Jadi salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan ditambah dengan keyakinan hakim maka terdakwa diputus dengan putusan bebas.

b) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging)*

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging),* maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembenar, sebagai contoh: terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiyaan, namun dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht velvolging)* karena terdakwa melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dimana terdakwa yang hendak dibacok dengan menggunakan pisau menangkis serangan dan kemudian justru mengenai tangan orang yang hendak menyerangnya.[44]

Secara hukum terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiyaan namun hal tersebut tidak

[44] *Op.cit , hlm. 152-153.*

termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembenar sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*),maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam hal :

a. Dari hasil pemeriksaan persidangan
b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
c. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pembenar seperti:
 1) Pasal 48 KUHP keadaan memaksa (*overmacht*);
 2) Pasal 49 KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*);
 3) Pasal 50 KUHP melaksanakan perintah jabatan;
 4) Pasal 51 KUHPmelaksanakan perintah undang-undang.

d.Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

Penulis menjelaskan lebih lanjut apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin bedasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di

persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa,dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

B. Variable Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu, variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel bebas

Varibel bebas (independent variabel) adalah variabel yang mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya suatu perubahan pada variabel

lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : sebab dan akibat hukum tindak pidana ujaran kebencian terhadap ras dan etnis tertentu.

b. Variabel terikat

Variabel terikat (variabel dependent) adalah varibel yang tergantung dari variabel bebas yaitu: tindak pidana ujaran kebencian terhadap pelaku rasa tau etnis tertentu.

C. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data primer dan sekunder. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H,M.A. Dan Sri Mamudji,S.H.,M.L.L. data primer adalah sumber datan penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) sumber data primer dapat di peroleh dari individual atau kelompok. Sedangkan Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan pustaka atau data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum Primer

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian iniantara lain:

 a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
e. Putusan Hakim terdiri dari:
 a) No 55Pid.Sus/2021/PN Tim
 b) No 259/Pid.B/2018/PN Smg
 c) No 338/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim
 d) No 1454/Pid.Sus/2018/PN Mks
 e) No 2664/Pid.Sus/2017/PN Sby

2. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

 Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan Studi kepustakaan/studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menginventariskan dan mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan perundangan-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

E. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif dengan kata lain deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti**.**

Setelah penulis memperoleh data seperti yang dimaksud diatas, maka selanjutnya pengolahan data yang dilakukan adalah dengan metode analisis kualitatif yang mengorganisasikan secara sistematis dan deskriptif bahan-bahan hukum yang kompeten dan berkaitan dengan masalah tindak pidana, sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Analisis bahan-bahan hukum merupakan kegiatan menguraikan atau menarasikan, membahas temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan perspektif atau sudut pandang tertentu.

BAB IV

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka ditemukan data dari putusan " Pengadilan Negri Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Ras Dan Etnis Tertentu Dan Gambaran Umum Putusan Adalah Sebagian Di Uraikan Tiap-Tiap Putusan Berikut Ini:

1. Putusan nomor 55/Pid.sus/2021/PN Tim

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: Sindy Vatika Sari alias Mama Ima alias Mama Aldi
Tempat lahir	: Makassar
Umur/Tanggal lahir	: 42 tahun/07 Mei 1979
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Hasanuddin, Rt 10. Kel.Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru. Kab.Mimika
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

b. Kronologis Kasus Dan Dakwaan

Berawal pada hari Kamis sekitar pukul 19.30 WIT terdakwa mendatangi kontrakan kos-kosan miliknya untuk menagih tunggakan sewa selama 3 bulan yang belum dilunasi oleh saksi LORI WANDIKBO, setibanya di tempat kost dimaksud lalu terdakwa yang sudah kehilangan kesabaran meminta secara-baik-baik agar saksi LORI WANDIKBO untuk mengosongkan kontrakannya karena sudah menunggak selama 3 bulan dan aka nada saudara dari terdakwa yang berniat mengisi kontrakan tersebut, soal tunggakan sewa kost selama

tiga bulan tidak usah dibayar namun saudari LORI WANDIKBO menjawab agar terdakwa sabar dan tetap akan bayar sewa kost sampai uang intensif cair, namun terdakwa menghendaki agar saksi Lori Wandikbo untuk dikosongkan saja namun ditengah pembicaraan lalu keponakan saksi LORI WANDIKBO yaitu saksi ADOLFINA GWIJANGGE yang pada saat itu mendengar pembicaraan merasa kesal dan mengatakan dengan suara keras dan memaki terdakwa dari dalam dapur "Hey puki ko diam sudah disitu kenapa ko paksa saya punya mama keluar, dia ini orang kerja dan pasti dia akan bayar jadi jangan paksa dia keluar" lalu terdakwa merasa kesal dan marah lalu menjawab "eh Babi anjing ko kenapa bilang saya puki". Saksi ADOLFINA GWIJANGGE yang tidak terima mendengar kata Anjing Babi lalu keluar dari dapur dengan membawa pisau kemudian terjadi keributan sambil berkata "saya bukan Babi anjing, Babi Anjing itu yang biasa makan kotoran saya ini manusia ko sudah tua jadi bicara baik-baik" kemudian saksi LORI WANDIKBO melerai sambil mendorong saksi ADOLFINA untuk kembali masuk kedalam rumah kemudian datang saksi ABDULLAH untuk melerai kemudian terdakwa dalam keadaan emosi dengan suara keras mengatakan "Ibu ko tidak terima, ibu yang duluan bilang saya anjing babi, baru ko tidak terima, saya juga tidak terima dasar monyet saja mo" yang membuat saksi ADOLFINA GWIJANGGE dan saksi LORI WANDIKBO

tersinggung serta kalimat yang dikatakan oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

c. Pembuktian

1) Keterangan saksi

a) Lori Wandikbo

b) Adolfina Gwijangfe

2) Keterangan terdakwa

Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait dengan kejadian penghinaan; - Pada Hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di depan rumah kost tempat tinggal saksi Jalan Hasanuddin Gang Flora Timika Terdakwa mengatakan "monyet" kepada saksi Adolfina Gwijangge; - Awalnya pada pukul 19.30 WIT Terdakwa datang ke rumah kosan miliknya yang ditinggali oleh saksi Lori Wandikbo untuk menyuruh saksi Lori Wandikbo keluar dari kosannya karena telat membayar uang kosan; - Saksi baru membayar uang kos kosan untuk bulan Desember 2020 dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pembayaran Januari, Februari dan Maret akan dibayar pada bulan Maret 2021 dan apabila saksi Lori Wandikbo keluar dari kosan

pada saat itu maka uang kontrakan 3 bulan tersebut tidak usah dibayar;; - Saksi Lori Wandikbo tidak terima untuk dikeluarkan dari kos kosan oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa saksi Lori Wandikbo untuk keluar dari kosan keesokan paginya, kemudian kemanakan saksi Adolfina Gwijangge mendengar saksi Lori Wandikbo menangis dari dapur kosan tempat tinggal saksi Lori Wandikbo.

Adolfina mengatakan "hey puki ko diam di situ, kenapa ko paksa saya punya mama keluar, dia orang kerja dan pasti akan dibayar" kemudian Terdakwa membalas mengatakan "eh babi anjing kenapa bilang saya puki" , kemudian saksi Lori Wandikbo melerai Terdakwa dengan saksi Adolfina Gwijangge dan saudara Abdullah juga datang untuk melerai namun Terdakwa dalam keadaan emosi dengan suara keras mengatakan "ibu ko tidak terima, ibu yang duluan bilang saya anjing babi, baru ko tidak terima, saya juga tidak terima dasar monyet saja ko".

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1) Menyatakan Terdakwa SINDI FATIKA SARI Alias MAMA IMA Alias MAMA ALDItelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menunjukkan rasa kebencian atau benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yang berupa perbuatan melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain" ,melanggar Pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka ke 2 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang

 Yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

2) Dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

 Menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah "dengan sengaja" dibagi dalam 3 (tiga) bentuk :

 1. Sengaja sebagai tujuan/maksud; Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku.

2. Sengaja berkesadaran kepastian; Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
3. Sengaja berkesadaran kemungkinan; Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu.

3) Berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata - kata tertentu atau tempat umum dan tempat lainnya yang dapat di dengar orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula.

Sebagaimana fakta di persidangan yaitu pada Hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di depan rumah kost tempat tinggal saksi Lori Wandikbo Jalan Hasanuddin Gang Flora Timika Terdakwa mengatakan “monyet” kepada saksi Adolfina Gwijangge.

Pada saat terjadi adu mulut antara Terdakwa, saksi Lori Wandikbo dan saksi Adolfina Dwijangge serta kemanakan saksi dilihat oleh penghuni kontrakan dan warga yang berada di dekat rumah kontrakan, karena kosan tersebut berada di dekat jalan umum dan bersebelahan dengan rumah warga lain.

Dari uraian pertimbangan tersebut diatas sebagaimana keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa terlihat jelas Terdakwa telah melontarkan kata “anjing mo” kepada saksi Adolfina di depan rumah kost milik saksi yang ditinggali oleh saksi Lori Wandikbo, dan pada saat kejadian tersebut dilihat oleh penghuni dan warga yang berada di dekat rumah kontrakan.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “melontarkan kata - kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain” telah terpenuhi Oleh karena semua unsur dari Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah terpenuhi,maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke pertama.

f. Putusan Hakim

1) Menyatakan Terdakwa Sindi Fatika Sari alias Mama Ima alias Mama Aldi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Nomor Putusan No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: Danang Tri Widodo Bin Suratman
TempatLahir	: Sukoharjo
Umur/Tanggal Lahir	: 35 tahun/ 20 Januari 1983
JenisKelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Ngambil-ambil RT 001 RW 002 Kel.Nguter, Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo, Provinsi Jateng.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: D3

b. Kronologis Kasus Dan Dakwaan

Terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN, pada tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu sekitar itu yang masih dalam bulan Januari 2018 s/d bulan Maret 2018, bertempat di rumah terdakwa Ngambil-Ambil Rt 001/Rw.002 Kel.Nguter, Kec.Nguter, Kab.,

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Sukoharjo.Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 02.15 WIB oleh Petugas Siber Bareskrim Polri bertempat di rumahnya di Ngambil-Ambil Rt 001/Rw.002 Kel.Nguter, Kec.Nguter Kab., Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, karena sebagai pemilik akun Facebook atas nama DANANG PAYJLENK dengan login alamat email danang payjlenk @yahoo.com dengan password gudanggaramfilter, untuk media yang digunakan terdakwa untuk mengakses akun facebook danang payjlenk dengan URL :https://www.facebook.com/payjlenkdenganusername : danangpayjlenk@yahoo.com dengan menggunakan 1(satu) Buah Handphone Infinix Zero 3 dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536.

Adapun cara terdakwa melakukannya memposting konten yang berisikan kata-kata/kalimat/tulisan/gambar dan komentar melalui Group SUKOHAJO MAKMUR dengan Url:https://www.facebook.com/groups/246256745477900/dimana isi

postingan ataupun komentarnya kata-kata/kalimat/tulisan dan gambar dari akun facebook Danang Payjlenk sebagai berikut :

1) Dalam postingan tanggal 5 Maret 2018 jam 8.14 dengan Url : https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment_id=1224975987605966&comment;tracking=%7B%2 2tn%22%3A%22R9%22%7D Akun Facebook DANANG PAYJLENK Melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya .”Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalan..”Kalimat “Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 ingin mengatapel SIPIT Rum di jalan..” merupakan komentar yang ditulis Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK atas posting yang dikirimkan Pemilik Akun Facebook Angga Yoga Pradana di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, terkait adanya informasi penculikan aktivitis pembebasan Solo dan penolakan PT RUM. Melalui kalimat ini Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK secara eksplisit mengatakan bahwa hal-hal yang dikhawatirkannya, yaitu penculikan aktivis, terjadi juga. Kemudian, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyimpulkan bahwa dengan adanya berita tentang penculikan itu Pemerintah telah tunduk terhadap cukong-cukong. Terakhir,

Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyatakan keinginannya untuk mengatapel sipit RUM di jalan. Melalui kalimat ini, ada beberapa tindakan yang dilakukan Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK, yaitu: (1) memberikan penilaian terhadap sikap pemerintah, dan (2) bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis.

2) Postingan tanggal 25-Februari-2018 jam 16:56, dengan URL https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment_id=1217999511636947&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D Akun FacebookDANANG PAYJLENK Mengkomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya: “Rapopo PERANG,luwih seneng sing diadepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti..” Kalimat “Tidak apa-apa perang, lebih senang yang dihadapi TRAH (keturunan) LUKMINTO dengan penjaga-penjaganya, aparat disuruh netral saja ramai mesti” merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan kesediaan untuk perang dan akan lebih senang untuk dijalani dengan Lukminto dan para penjaganya. Kalimat ini merupakan komentar atas berita yang diposting Pemilik akun Facebook Ruwiyanto dengan judul “Warga Nguter Siap Tantangan PT RUM”. Tulisan ini ditutup dengan kalimat imperatif yang menyatakan request (permintaan) kepada

aparat militer untuk bersikap netral menengahi peperangan antara PT RUM dan masyarakat.

3) Postingan tanggal 24-Febuari-2018 jam 16:14, dengan URL Https://www.facebook.com/grups/246256745477900/permalink/121613618182328/?comenid=1217074695062762dancomenttrackin=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D akun FacebookDANANG PAYJLENK Mengkomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL didalam group SUKOHARJO MAKMUR, postingan ROZIKINABDUL isinnya ”PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane, Kemudian dikomentari oleh DANANG PAYJLENK isinya : “Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2”. Kalimat “Bagaimana Saudara kalau hanya tutup 20 bulan saja, ini katanya hasil keputusannya” merupakan kalimat interogratif yang mempertanyakan kondisi penutupan PT RUM yang akan dilakukan 20 Bulan saja. Keputusan yang diposting ROZIKINABDUL kemudian dikomentari Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dengan kalimat “Dibakar sampai belakang Siapkan pasukan Robih Hood serang memakai API dari segala arah seperti di film-film”. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah (imperatif) yang menyatakan suruhan dari Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK untuk membakar PT RUM sampai

belakang, menyiapkan pasukan Robin Hood, dan menyerang dengan menggunakan api seperti yang terdapat di dalam film.

4) Postingan tanggal 13-Januari-2018 jam 07:05, dengan URL https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment_id=1180429718727260&comment_tracking=%7b%22tn%22 :%22R9%22%7d Akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengkomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya : ”Jajaran perangkat pemerintahan dari desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkok cungkok tiongkok ada didalamnya (kalau ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripka atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”. Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi sudah diberi terus-menerus uang, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang

pengusaha, cungkok cungkok tiongkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripka atau briptu..Jalan satu satunya, karyawan semua hsarus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja

Menyatakan terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

c.Pembuktian

1) **Saksi :**

 a) Hariyo Ngadiyono

 b) Sartono

 c) Bagus Wiratama

 d) Joko Santoso

 e) Pramono

2) **Keterangan Ahli :**

 a) Miftah Nugroho, S.S., M.Hum

 b) Dr. Andika Dutha Bachari, SPd., M.Hum

 c) Dr. Ronny, S.Kom.,MH

 d) Dr. Effendy Saragih, SH.,MH

3) **Keterangan Terdakwa:**

 Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 02.15 WIB oleh Petugas Siber Bareskrim Polri bertempat di rumahnya di NgambilAmbil Rt 001/Rw.002 Kel.Nguter, Kec.Nguter Kab., Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, karena sebagai pemilik akun Facebook atas nama DANANG PAYJLENK dengan login alamat email danang payjlenk @yahoo.com dengan password gudanggaramfilter, untuk media yang digunakan terdakwa untuk mengakses akun facebook danang payjlenk dengan URL :https://www.facebook.com/payjlenkdengan username : danangpayjlenk@yahoo.com dengan menggunakan

1(satu) Buah Handphone Infinix Zero 3 dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536.Adapun cara terdakwa melakukannya memposting konten yang berisikan kata-kata/kalimat/tulisan/gambar dan komentar melalui Group SUKOHAJO MAKMUR dengan Url : https://www.facebook.com/groups/246256745477900/ dimana isi postingan ataupun komentarnya kata-kata/kalimat/tulisan dan gambar dari akun facebook Danang Payjlenk sebagai berikut:

1. Dalam posting tanggal 5 Maret 2018 jam 8.14 dengan Url : https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment_id=1224975987605966&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D Akun Facebook DANANG PAYJLENK Melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya. “Dan akhirnya terjadi juga,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalan..” Kalimat “Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 ingin mengatapel SIPIT Rum di jalan..” merupakan komentar yang ditulis Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK atas posting yang dikirimkan Pemilik Akun Facebook Angga Yoga Pradana di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, terkait adanya informasi

penculikan aktivitis pembebasan Solo dan penolakan PT RUM. Melalui kalimat ini Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK secara eksplisit mengatakan bahwa hal-hal yang dikhawatirkannya, yaitu penculikan aktivis, terjadi juga. Kemudian, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyimpulkan bahwa dengan adanya berita tentang penculikan itu Pemerintah telah tunduk terhadap cukong-cukong. Terakhir, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyatakan keinginannya untuk mengatapel sipit RUM di jalan. Melalui kalimat ini, ada beberapa tindakan yang dilakukan Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK, yaitu: (1) memberikan penilaian terhadap sikap pemerintah, dan (2) bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis.

Paragraf yang ditulis pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyampaikan pernyataan yang berisi tuduhan bahwa perangkat pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi sudah disuap (diberi uang) terus menerus untuk berbagai keperluan dalam jumlah yang tak sedikit. Selanjutnya, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK mengatakan juga bavwa investor PT RUM bukan sembarang pengusaha, melainkan cungok-cungok Tiongkok. Tulisan yang diposting Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK ini

mengungkap solusi yang diklaim sebagai satu-satunya cara untuk menutup PT RUM, yaitu menggerakkan karyawan PT RUM untuk mogok bekerja. Dalam kalimat ini terdapat pula tuduhan yang disampaikan secara implisit bahwa PT RUM sebagai pabrik berskala internasional tidak mungkin dibackingi oleh polisi yang berpangkat bripka atau briptu. Bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO, selaku Pemilik Akun Facebook atas nama DANANG PAYJLENK, dalam Group Facaebook SUKOHARJO.mahkamahagung.go.id Hal 15 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg MAKMUR, mengkomentari postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO di dalam grup SUKOHARJO MAKMUR,maka perbuatan terdakwa. DANANG TRI WIDODOyang memposting gambar dan tulisan/kata kata/kalimat melalui Akun Facebook, didalam group SUKOHARJO MAKMUR, jelas merupakan perbuatan membuat tulisan, atau gambar untuk disebarluaskan di tempat umum, atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, atau setiap tempat yang memungkinkan orang lain melihat dan membaca tulisan atau gambar tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis.

4) Barang Bukti :

a) Satu buah Hendphone Infinix dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536

b) 1 (buah) akun facebook atas nama DANANG PAYJLENKDengan URL

5) Pembelaan/Pledoi

Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana terurai dalam pembelaannya. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendirian bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya selanjutnya mohon :

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum secara sah tidak terbukti
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dengan uraian alasan-alasan sebagaimana dalam pembelaan Penasehat Hukum
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

6) Replik Dan Duplik

a. Telah memperhatikan Replik Lisa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya.

b. Telah memperhatikan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan tetap dengan Pembelaan.

d.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1) Menyatakan terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah)

e.Pertimbangan Hakim

Dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, melakukan tindak pidana pertama diatur pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008, atau kedua diatur pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 atau ketiga diatur pasal pasal 16 yo pasal 4 huruf (b) angka 1 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras

dan Etnis, karena dakwaan disusun secara alternarif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan maka atas perbuatannya, pada diri Terdakwa lebih tepat dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, dimana pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur-unsurnya:

1) Setiap orang

 Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

 Dengan demikian yang dimaksud dengan "dengan sengaja dan tanpa hak" adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan haknya atau bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar hukum objektif.

f.Putusan Hakim

1) Terdakwa Danang Tri Widodo Bin Suratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA)".
2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 bila tidak dibayar didganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
3) Menyatakan masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4) Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5) Menyatakan barang bukti berupa :
 a) 1 (satu) buah Handphone Infinix dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 b) 1 (satu) buah akun facebook atas nama DANANG PAYJLENK dengan URL https://www.facebook.com/payjlenk dengan username: danangpayjlenk@yahoo.com beserta screenshot dan 1 (satu) buah CD yang berisi export akun tersebut; Terlampir dalam berkas perkara.
6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

3.Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

a. Identitas Terdakwa

Nama	: H. Andy M.Soleh Alias H.Soleh Alias H.Andy
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir	: 63 tahun/12 Juli 1956
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesi
Tempat Tinggal	: Kp. Kramat Rt.003/015 Kel.Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (Belum Tamat/Kelas II)

b. Kronologis Kasus Dan Dakwaan

Terdakwa H. Andy M Soleh als H Soleh als H. Andy, pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di pagar Taman turunan Condet di Jl Raya Condet, Kel.Cililitan Kec.Kramat Jati, Jakarta Timur dan di pagar pada klinik Dokter Gigi Mulia yang berada di Jl Condet Raya, Jakarta Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3 yang dilakukan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut : Berawal pada sekitar Tahun 2019, terdakwa mendapatkan informasi dari seorang satpam yang bertugas di Pusat Grosir Cililitan bernama Mukhlis yang mengatakan ada seorang keturunan etnis Cina mengucapkan kata kata "demo anak bangsa mau cari uang recehan/uang kecil dikasih duit juga die diem gak jadi demo" bahwa atas info tersebut, terdakwa menanggapi akan mengadakan demo untuk mengusir cina cina.Untuk merespon informasi tersebut, terdakwa berinisiatif untuk membuat brosur di Design Rental yang berlokasi di Kampung Kramat Rt.05/15 Kel.Cililitan Kec.Kramat Jati, Jakarta Timur. Brosur tersebut bertuliskan diantaranya yaitu "hai cina cina brengsek elo jangan

macam macam di kampong gue. Gue betawi Jakarta Timur jangan disamakan dengan yang lain" selain itu ada kalimat "haI cina cina brengsek elo jangan pake cara komunis menghancurkan moral ummat Islam dan moral Bangsa Indonesia, gue betawi Jakarta Timur siap menghancurkan cina cina brengsek". Dalam brosur tersebut selain adanya kalimat yang menunjukkan kebencian yang berdasarkan SARA juga adanya ajakan demo atau unjuk rasa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020, pukul 13.00 WIB di depan Pusat Grosir Cililitan. Terdakwa selain membuat brosur juga membuat spanduk di CV Viscom Digital Printing pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 13.20 WIB, dimana terdakwa memberikan sebuah flashdisc yang di dalamnya terdapat file aksi bela Islam yang kemudian dijadikan spanduk dengan tulisan diantaranya "nyok bareng bareng kita usir cina cina brengsek cililitan dimana spanduk dengan tulisan tersebut di buat sebanyak 25 buah dengan ukuran 2x1 meter dan ukuran 3x1,5 meter sebanyak 2 buah dengan harga Rp.885.000.

Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di teras Mushola yang berada di samping rumah terdakwa yang berada di Jl Kampung Kramat Rt.004/015 Kel.Kramatjati, Kec.Kramatjati, Jakarta Timur adanya pertemuan yang dihadiri diantaranya oleh saksi Yakub Musa Rumagit dan saksi Ruslan untuk mengadakan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 setelah Sholat Jumat dengan tuntutan

yaitu : a. Meminta Bpk Jumono harus turun dari manager security Pusat Grosir Cililitan b. Menagih perjanjian awal saat PGC dibangun antara masyarakat sekitar dengan pengelola PGC mengenai penyerapan tenaga kerja 70% dari luar dan 30% dari lingkungan sekitar c. Meminta bioskop XXI dan hotel Fave memperkerjakan warga sekitar Bahwa setelah pertemuan tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yakub Musa Rumagit dan saksi Ruslan untuk memasang spanduk ukuran 3x1,5 meter di pagar Taman turunan Condet di Jl Raya Condet, Kel.Cililitan Kec.Kramat Jati, Jakarta Timur dan di pagar pada klinik Dokter Gigi Mulia yang berada di Jl Condet Raya, Jakarta Timur lalu atas perintah tersebut, pada pukul 23.45 WIB para saksi memasang spanduk tersebut agar dapat dibaca oleh masyarakat.

c. Pembuktian

1) Saksi :

a) Heru Yulianto

b) Joko Subroto

c) Ruslan Alias A'Ang Bin (Alm) Ramli

d) Osorio Dos Santos

e) Juki

2) Keterangan Ahli : Prof. Dr. Wahyu Wibowo

3) Keterangan Terdakwa

Ia terdakwa H. Andy M Soleh als H Soleh als H. Andy, pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB atau tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di pagar Taman turunan Condet di Jl Raya Condet, Kel.Cililitan Kec.Kramat Jati, Jakarta Timur dan di pagar pada klinik Dokter Gigi Mulia yang berada di Jl Condet Raya, Jakarta Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia yang dilakukan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada sekitar Tahun 2019, terdakwa mendapatkan informasi dari seorang satpam yang bertugas di Pusat Grosir Cililitan bernama Mukhlis yang mengatakan ada seorang keturunan etnis Cina mengucapkan kata kata “demo anak bangsa mau cari uang recehan/uang kecil ….. dikasih duit juga die diem…….gak jadi demo” bahwa atas info tersebut, terdakwa menanggapi akan mengadakan demo untuk mengusir cina cina. untuk merespon informasi tersebut, terdakwa berinisiatif untuk membuat brosur di Design Rental yang berlokasi di Kampung Kramat Rt.05/15 Kel.Cililitan Kec.Kramat Jati, Jakarta

Timur.brosur tersebut bertuliskan diantaranya yaitu " hai cina cina brengsek elo jangan macam macam di kampong gue. Gue betawi Jakarta Timur jangan disamakan dengan yang lain" selain itu ada kalimat "hak cina cina brengsek elo jangan pake cara komunis menghancurkan moral ummat Islam dan moral Bangsa Indonesia, gue betawi Jakarta Timur siap menghancurkan cina cina brengsek". Dalam brosur tersebut selain adanya kalimat yang menunjukkan kebencian yang berdasarkan SARA juga adanya ajakan demo atau unjuk rasa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020, pukul 13.00 WIB di depan Pusat Grosir Cililitan.

4) Barang bukti

- 2 (dua) lembar kain spanduk ukuran 1,5 X 3 M, 18 (delapan belas) lembar kain spanduk ukuran 1 X 2M, 16 (enam belas) rim kertas brosur.
- 1 (satu) buah flash disc warna biru; - 1 (satu) buah flash disc, tidak ada tulisan dan tombol buka tutup berwarna merah yang berisikan gambar spanduk bertuliskan, "GOIB" (GERAKAN ORMAS ISLAM BETAWI), IKUTILAH AKSI DEMO BELA AGAMA ISLAM DAN PRIBUMI, MENOLAK BIOSKOP XXI DEKAT MASJID AS SINAH DI PGC, AKSI DEMO PADA HARI : JUM'AT, 17 JANUARI 2020; 13.00 WIB (SETELAH SHOLAT JUM'AT), NYOK BARENG-BARENG KITA USIR CINA-CINA BRENGSEK DARI CILILITAN.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1) Menyatakan Terdakwa H. ANDY M. SOLEH alias H. ANDY alias M. SOLEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b angka 1 UU RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ANDY M. SOLEH alias H. ANDY alias M. SOLEH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3) Agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

e. Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b angka 1, UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008, TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Setiap Orang

Yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan

orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana.

2) Dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dengan cara membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat di lihat atau di baca oleh orang lainyang dimaksud dengan "dengan sengaja" dalam KUHP tidak ada difinis. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" (opset) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens), jadi dapat dikatakan bahwa senagaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa dilakukan.

f. Putusan Hakim

1) Menyatakan Terdakwa H. ANDY M. SOLEH ALIAS H. SOLEH ALIAS H. ANDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dengan cara membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di

tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ANDY M. SOLEH ALIAS H. SOLEH ALIAS H. ANDY dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5) Menetapkan barang bukti berupa:2 (dua) lembar kain spanduk ukuran 1,5 X 3 M, 18 (delapan belas) lembar kain spanduk ukuran 1 X 2M, 16 (enam belas) rim kertas brosur;1 (satu) buah flash disc warna biru.
6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

4.Nomor Putusan 1454 /Pid.Sus/2018/PN Mks.

a. Identitas Terdakwa

Nama	: Andy Sandi Rajendra AP
Tempat Lahir	: Palu
Umur/ Tanggal Lahir	: 19 tahun/26 Juni 1999
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl.Pendidikan. Kel.Pasang Kayu, Kec.Pasang Kayu.Kab.Mamuju Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa

b. Kronologis Kasus Dan Dakwaan

Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 20.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Agraha Jalan Andalas Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain

berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dengan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 huruf b angka 2 membuat tulisan atau gambar untuk di tempatkan, di tempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat di lihat atau di baca orang lain yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1) Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi ADAM JORDAN dari lobi hotel Agraha Jalan Andalas Makassar naik kelantai 1 (satu) menuju kekamar saksi ANSAR AMIN untuk meminjam handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik saksi ANSAR AMIN, dengan maksud untuk dipakai online di media social oleh saksi ADAM JORDAN sebab handphone nya bukan handphone android, setelah tiba di dalam kamar saksi ANSAR AMIN lalu saksi ADAM JORDAN meminjam handphone saksi ANSAR AMIN untuk dibawa kelobi hotel namun saksi ANSAR AMIN tidak mengizikan handphone miliknya untuk di bawa ke lobi hotel, karena sedang dicharger dan sedang menunggu telepon dari keluarganya, oleh karena tidak di perbolehkan di bawa ke lobi hotel kemudian saksi ADAM JORDAN online di dalam kamar saksi ANSAR AMIN dengan menggunkan handphone milik ANSAR AMIN, ketika saksi ADAM JORDAN sedang asik bermain/menggunakan hanphone, saksi ADAM JORDAN melihat saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP meloncat-loncat di tempat

tidur di kamar hotel Agraha yang mana posisi pintu kamar dalam keadaan terbuka lebar, karena saksi ADAM JORDAN melihatnya aneh dan lucu lalu saksi ADAM JORDAN berinisiatif untuk merekamnya dengan menggunakan handphone milik sansi ansar amin tersebut.

2) Terdakwa sedang direkam/video melalui hanphone merk Oppo A 37 f warna putih dengan nomor IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 oleh Saksi Adam Jordan lalu Terdakwa langsung berkatakata /kalimat dengan nada keras " semua pemainnya Sinjai Tailaso untuk para pemaian Sinjai Tailasomu semua Anak Sinjai tailaso Sinjai tailaso" yang diikuti pula oleh Saksi Muh Rivai dengan juga berucap OI OIOI menang kittorang " sambil memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memmukulmukul pantat yang disaksikan oleh juga Saksi Ansar Amin, dimana Terdakwa dan Saksi Muhammad Rivai melakukan hal tersebut karena benci dengan anakanak yang berasal dari Sinjai sebab sering menyinggung terdakwa dan temantemannya yang berasal dari daerah Pasang Kayu dengan bahasa daerahnya yaitu Bugis, setelah semua orang di dalam kamar hotel tersebut diam, saksi ADAM JORDAN mematikan rekaman video tersebut dan tidak menghapusnya karena akan meng copynya apa bila saksi ADAM JORDAN telah memiliki handphone androit, lalu saksi ADAM JORDAN meletakan handphone tersebut di depan TV

selanjutnya meninggalkan kamar menuju pantai losari bersama teman-temannya dimana video tersebut berdurasi waktu selama 32 (tiga puluh dua) detik.

3) Terdakwa dan saksi ADAM JORDAN, Saksi Muhammad Rivai serta saksi ANSAn AMIN mengerti kata "TAILASO" yang sering juga diucapkan TELASO merupakan suatu kata makian terhadap laki-laki karena dalam bahasa Makassar LASO berarti alat kelamin laki-laki dan TAI sendiri berarti kotoran, Jadi TAILASO berarti kotoran alat kelamin laki-laki. Apabila kata tersebut ditujukan kepada lakilaki maka itu merupakan suatu makian dan juga pelecehan terhadap laki-laki tersebut.

4) Akibat kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Rivai yang terdapat dalam rekaman video yang direkam oleh Adam Jordan kemudian selanjutnya diunggah/disebar melalui konten group whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP Barombong oleh Saksi Ansar Amin sehingga membuat warga sinjai yang melihat video tersebut tersinggung dan terhina lalu melaporkan ke pihak kepolisian; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pdana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

c. Pembuktian

1) Saksi

a) Muhammad Aswin

b) Adam Jordan

c) Ansar Amin

d) Kasrum

e) Abdul Muharis

2) KeteranganAhli : Drs. David G. Manuputty, S.H., M.Hum

3) Keterangan terdakwa

Terdakwa ANDI SANDI RAJENDRA AP secara sadar berkata-kata/ kalimat dengan nada keras dengan mengucapkan katakata kalimat dengan nada keras "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" ketika sedang di rekam/video oleh ADAM JORDAN dengan menggunakan hanphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik saksi ANSAR AMIN,

- Terdakwa ANDI SANDI RAJENDRA AP mengucapakan kata kata tersebut karena benci dengan anak-anak yang berasal dari daerah Sinjai sebab sering menyinggung terdakwa dan teman-temannya yang berasal dari daerah Pasang Kayu dengan bahasa daerahnya yaitu Bugis.

- Terdakwa secara sadar dan mengetahui sedang di rekam video tidak pernah meminta untuk menghapus rekaman video tersebut atau melarang video tersebut untuk di edarkan/sebarluaskan.
- Rekaman video berdurasi selama 32 (tiga puluh dua) detik tersebut tersebar di group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG dimana saksi ANSAR AMIN yang mengunggahnya sehingga tersebar juga di media social berupa Face Book, sehingga masyarakat Sinjai yang melihat video tersebut merasa marah dan terhina hingga melaporkan Terdakwa ANDI SANDI RAJENDRA AP ke pihak Kepolisian.

d. Barang Bukti

a) 1(satu)SimcardTelkomseldengan ICCID 8962100393725733423
b) 1 (satu) Unit hanphond merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1863441034892655 Dan IMEI 2863441034892648.
c) 1 (satu) lembar print out print screen Akun Whatsap (WA) dengan nama Ansar Jeon lg.
d) 1 (satu) lembar print out print screen Group Watsap (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG
e) 1 (Satu) lembar print out print screen Vidio yang disebarkan ke grup Whatsap (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG digunakan dalam prkara ADAM JORDAN

e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1) Menyatakan terdakwa ANDI SANDI RAJENDRA AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama sengaja menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 UU Rl No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan.
2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

f. Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

1) Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang setiap warga neraga Indonesia dan warga negara asing yang merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatanya.

2) Dengan sengaja

Maksud "sengaja" disini adalah (opzet) sebagai "menghendaki dan mengetahui" jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

3) Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

"Diskriminasi Ras" adalah anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itu yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain; sasisme "Etnis" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalah etnis atau etnik bertalian dengan kelompok sosial dalam system social atau kebudayaanyang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya Jadi "Diskriminasi Etnis" berarti pembedaan yang disebabkan oleh keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya.

g. Putusan Hakim

1) Menyatakan Terdakwa Andi Sandi Rajendra AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama sengaja menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis".
2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 2 (dua) bulan;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 a) 1 (satu) Simcard Telkomsel dengan ICCID 8962100393725733423.
 b) 1 (satu) unit hanphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648.
 c) 1 (satu) lembar print out print screen Akun Whatsapp (WA) dengan nama Ansar Jeon Lg.
 d) 1 (satu) lembar print out print screen Group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG.
 e) 1 (satu) lembar print out print screen Video yang disebarkan ke grup Whatsapp (WA) dengan nama (Class I)DKKP'BAROMBONG, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Adam Jordan.
4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5.Nomor Putusan 2664 /Pid.sus /2017/PN.Sby

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: Drs. Alfin Tanjung, M.Pd Alias Alfian Alias Alfian Tanjung
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	: 50 tahun/28 Januari 1967
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Sawo V No.64 Rt 03 Rw 02 Kel.Cibodasari. Kec. Cibodas, Tangerang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dosen

b. Kronologis Kasus Dan Dakwaan

Pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Masjid Mujahidin, jalan Perak Barat No.275, Surabaya, Jawa Timur, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja

menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yang berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Pada sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa Drs. ALFIAN TANJUNG, M.Pd., alias ALFIAN alias ALFIAN TANJUNG mendapat undangan untuk memberikan ceramah dalam kegiatan "Gerakan Sholat Subuh Berjamaah" di Masjid Mujahidin jalan Perak Barat No.275, Surabaya, Jawa Timur, yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2017 dan Terdakwa menyetujuinya, untuk itu Terdakwa mempersiapkan bahan ceramahnya.

1) Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2017, Terdakwa berangkat ke Surabaya dan menginap di Hotel Tunjungan Surabaya. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2017 Terdakwa hadir di Masjid Mujahidin jalan Perak Barat No.275, Surabaya, Jawa Timur. Terdakwa terlebih dahulu melakukan sholat berjamaah, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa mulai melakukan ceramah dengan judul "Sikap Umat Islam Menghadapi Invansi Cina (PKI-PKC)" dan ceramah tersebut dihadiri oleh jamaah serta masyarakat di sekitar Masjid Mujahidin Surabaya.
2) Dalam ceramahnya tersebut Terdakwa mengatakan kalimatkalimat yang menunjukkan rasa kebencian kepada orang lain diantaranya

kepada AHOK, JOKOWI dan MARIA ELKA PANGESTU berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yaitu etnis Cina, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) CUMA SAYANGNYA SAMPAI HARI INI BELUM ADA YANG BUNUH AHOK, YA MESTINYA AHOK DI BUNUH.
b) AHOK INI ADALAH CONTOH YANG PALING LENGKAP DENGAN LOGO PALU ARIT, LOGO SALIB DAN BINTANG DAVID.
c) CONTOHNYA SIAPA YA AHOK, AHOK ITU MASUK MENJADI BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2004 MELALUI PARTAI ALIANSI BAPERKI, BAPERKI ITU CINA PKI JADI DARI AWAL, AHOK ITU EMANG PKI, JADI KETIKA DIA MENGGUSUR KAMPUNG PULO JAKARTA TIMUR, 1300 WARGA DI GUSUR APAKAH AHOK JANGAN BERIKAN SEBUTIR NASI KEPADA MEREKA, JANGAN BERIKAN SETETES AIR PADA MEREKA EMANG BEGITU DIA ORANG, DAN KETIKA TERJADI DEMONTRASI RUTIN OLEH TEMEN-TEMEN FRONT PEMBELA ISLAM, SETIAP HARI JUMAT DAN ADA KERUSUHAN PERTANGGAL 13 OKTOBER 2015, MAKA ANAK-ANAK FPI TERTANGKAP 17 ORANG, 1 ORANG DISIKSA DAN MATI 1 DI TAHANAN POLISI

DAN TIDAK PERNAH DI BAHAS, LALU TERJADI RAPAT DI POLRES JAKARTA UTARA, APA KATA AHOK POLISI WATER CANONNYA JANGAN DI ISI AIR GANTI DENGAN BENSIN BIAR MATI SEMUA ORANG YANG DEMO ITU, ITU PERSIS PERNYATAAN STALIN.

d) DALAM ACARA "MATA NAZWA" DI KORAN DI MEDIA ITU,YANG BERNAMA METRO TIPU ITU YA ITU NAZWA SHIHAB BERTANYA KEPADA AHOK ? HOK BAGAIMANA ANDA, OH…BIARIN SAJA, BIARIN 2000 ORANG MATI GA PAPA, GA MASALAH, YANG PENTING PEMBANGUNAN JAKARTA LANCAR ITULAH WATAK ORANG BERPAHAM KOMUNIS.

e) CATAT BAIK BAIK, CINA HARI INI SANGAT MENGHINA KITA ,DIA SANGAT MENGHINA KITA DAN DIA BILANG APA POKOKNYA TENANG AJA, KALAU UMAT ISLAM, KAUM PRIBUMI, YANG PENTING DI KASIH DUIT DIA MAH, KALAU DI KASIH DUIT BELAIN KITA, ITU YANG MEREKA TAU, MAKA YANG MEREKA SANGAT TAKUT ADALAH PARA ULAMA ULAMA, TOKOH MASYARAKAT YANG TIDAK MAU DI BERI SESUATU SAMA DIA, CUMA SAYA LIAT TIDAK ADA YANG NOLAK SICH, KARENA BESAR PA..NGASIHNYA…NAUZZUBILLAH, SEMOGA KITA

TERMASUK ORANG YANG BERANI MENOLAK KALAU DARI MEREKA, YA EMANG KEADAAN TIDAK RINGAN, SEKALI LAGI…SEKALI LAGI YA SAYA KATAKAN BISA KITA BAHAS DALAM TANYA JAWAB KALAU GERAKAN CINA INI SEKARANG SUDAH TINGGAL PASANG, MENANG AHOK.

3) Ceramah yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut didengar oleh seluruh jamaah yang hadir di Masjid Mujahidin dan masyarakat disekitar Masjid Mujahidin jalan Perak Barat No.275, Surabaya, Jawa Timur.

Perbuatan Terdakwa Drs. ALFIAN TANJUNG, M.Pd., alias ALFIAN alias ALFIAN TANJUNG sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 b angka 2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis.

c. Pembuktian

1) Saksi-saksi:

a) Sudjatmiko

b) Handoko

c) Heri Susanto

d) Ferdianto Mahendrata

e) Panca Fanata

f) Zano Prasetyo

g) Yusuf Efendy

h) Sugiharto Rancang

i) Abdul Rajab Ichasan

j) Cholisidin Kamal

k) Agus Sapto Raharjo Mba

2) Saksi Ahli :

a) M. Nuh. Al Ahzar Msc

b) Prof. Dr. Wayu Wibowo

c) Irfan Abubakar, M.Ag.

d) Dr. Sutrisno

e) Dr. Made Darma Weda, SH MS

3) Keterangan terdakwa

Pada tanggal 25 Februari 2017, Terdakwa berangkat ke Surabaya dan menginap di Hotel Tunjungan Surabaya. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2017 Terdakwa hadir di Masjid Mujahidin jalan Perak Barat No.275, Surabaya, Jawa Timur. Terdakwa terlebih dahulu melakukan sholat berjamaah, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa mulai melakukan ceramah dengan judul "Sikap Umat Islam Menghadapi Invansi Cina (PKI-PKC)" dan ceramah tersebut dihadiri oleh jamaah serta masyarakat di sekitar Masjid Mujahidin Surabaya. - Dalam ceramahnya tersebut terdakwa mengatakan kalimat-kalimat yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan yaitu

rakyat Indonesi yang beretnis cina dan rakyat Indonesia yang beragama Kristen antara lain :

1. CINA SEPERTI PENYAKIT JANTUNG, JANTUNGNYA SUDAH PAKAI RING, JANTUNGNYA UDAH SUSAH MENGALIRKAN DARAH
2. SECARA NASIONAL CINA SUDAH MENGUASAI 72 SAMPAI DENGAN 74% SERTIFIKAT TANAH YANG MENJADI RESMI DI TANGAN MEREKA LEWAT AKSES BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) DI JAKARTA, DALAM CATATAN YANG SAYA TAU JAKARTA SUDAH 87% SERTIFIKAT TANAH MUSLIM DI TANGAN CINA KRISTEN.
3. KALAU CINA DARI AWAL ADALAH SEBAGAI KULI, DI ZAMANZAMAN PENJAJAHAN BELANDA, CINA ITU DI PERANKAN SEBAGAI KULI, TAPI KULI INI KEMUDIAN NAIK PANGKAT KETIKA ORANG ORANG BELANDA INGIN BERMAIN CANTIK, DALAM MENJAJAH INDONESIA, MEREKA MEMERANKAN ORANG-ORANG CINA SEBAGAI MEDIATOR.
4. DI CIANJUR ITU ADA LEMBAH KARMEL, LEMBAH KARMEL ITU PUSAT PENDIDIKAN PARA PENDETA TAHUN 67 ORANG-ORANG KRISTEN ITU MEMBELI KURANG LEBIH 20 HEKTAR TANAH, SEKARANG

TANAH DISANA SUDAH DIATAS 1000 HEKTAR MEREKA KUASAI.

TOKOH-TOKOH MASYARAKAT DENGAN ATAS NAMA ULAMA, DENGAN ATAS NAMA USTADZ, DENGAN ATAS NAMA PIMPINAN PONDOK PESANTREN, JUSTRU MEREKA YANG SERING MENJADI PARA CALO-CALO ITU YANG SAYA SUSAH MEMBAHASAKAN.

4) Barang Bukti

a) 1(satu) buah flash disk warna hijau yang berisi video ceramah yang berjudul "subuh berjamah menghadapi infasi PKI oleh Ustads Alfian Tanjung"

b) 1(satu) buah buku berjudul MENANGKAL KEBANGKITAN PKI, STRATEGI PERLAWANAN NASIONAL MENJAGA KEUTUHAN NKRI penulis Alfian Tanjung dengan Penerbit Taruna Muslim Press, cetakan IV Oktober 2016.

c) 1 (satu) buah buku berjudul CATATAN HARIAN ANAK PKI MASUK PARLEMEN, penulis dr Ribka Tjiptaning Proletariyati, Penerbit Proletar cetakan Pertama , Oktober 2002.

d) 1(satu) buah buku berjudul AKU BANGGA JADI ANAK PKI, Penulis dr Ribka Tjiptaning Proletariyati, penerbit proletar cetakan pertama, Oktober 2002.

e) 1 (satu) buah buku berjudul KONSTITUSI DAN POKOK PROGRAM UMUM DEMOKRASI RAKYAT INDONESIAPARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI), diterbitkan oleh jalan Rakyat 2010.

f) 1(satu) lembar fotocopyinvoice hotel Tanjung atas Nama Sdr ALFIAN nomor kamar 1017.

5) Petunjuk

a) Terdakwa sejak tanggal 25 Februari 2017 telah berada di Surabaya (Hotel Tunjungan Surabaya).

b) Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2017 setelah sholat subuh sekira pukul 5.00 WIB telah memberikan ceramah / pidato bertempat di mesjid mujahidin jalan perak barat No. 275 Surabaya.

c) Ceramah / pidato terdakwa di masjid masjid mujahidin tersebut telah dihadiri banyak pengunjung (+ 200 orang).

d) Ceramah terdakwa tersebut dengan sepengetahuan terdakwa dilakukan perekaman oleh petugas (YusufEfendy) dari mesjid majahidin Surabaya.

e) Ceramah terdakwa tersebut setelah diberikan identitas berupa logo Masjid Mujahidin Surabaya oleh Yusuf Efendi tanpa merubah isi ceramah terdakwa telah di up load jke media sosial You Tube.

f) Ceramah terdakwa yang telah ada di media sosial You Tube tersebut telah di download oleh saksi Handoko kedalam sebuah flashdisk warna hijau (sebagai barang bukti).

6) Pembelaan / pledoi

1. Mengabulkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Drs Alfian Tanjung, MPd alias Alfian alias Alfian Tanjung tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Drs Alfian Tanjung, MPd alias Alfian alias Alfian Tanjung tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Ujaran kebencian, berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dakwaan esatu pasal 16 Jo. Pasal 4 b angka 2 Undang-Undang R.I Nomor 40 tahun 2008 tetang Penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ujaran kebencian terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dakwaan kedua pasal 156 KUHP
4. Memulihkan hak terdakwa Drs Alfian anjung, MPd alias Alfian alias Alfian Tanjung dalam kemampuannya, kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara

7) Eksepsi

1. Menerima Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Drs. ALFIAN TANJUNG, M.Pd., alias ALFIAN TANJUNG untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tuntutuan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima
3. Menyatakan Tuntutuan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima karena Nebis In Idem ;
4. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM321/Tg.Perak/07/2017 tertanggal 11 September 2017 BATAL DEMI HUKUM
5. Menyatakan pemeriksaan perkara Register Nomor: 2664/Pid.Sus/2017/PN.Sby atas nama Drs. Alfian Tanjung, M.Pd alias Alfian alias Alfian Tanjung tidak dapat dilanjutkan
6. Memulihkan hak Terdakwa Drs. ALFIAN TANJUNG, M.Pd., alias ALFIAN TANJUNG dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
7. Membebankan biaya kepada Negara

8) Tanggapan Penuntut Umum

1. Menolak seluruh keberatan-keberatan dalam Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Drs. ALFIAN TANJUNG, M.Pd Alias ALFIAN Alias ALFIAN TANJUNG, tertanggal 04Oktober 2017.

2. Menetapkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No : PDM-321/Tg.Perak/07/2017 tanggal 11 September 2017 atas nama terdakwa Drs. ALFIAN TANJUNG, M.Pd Alias ALFIAN Alias ALFIAN TANJUNG, sah menurut hukum sebagai dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Drs. ALFIAN TANJUNG, M.Pd Alias ALFIAN Alias ALFIAN TANJUNG, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9) Putusan Sela

Mengigatatas eksepsi terdakwa, Tanggapan Penuntut atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 16 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan hukum/ eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1) Menyatakan terdakwa Drs ALFIAN TANJUNG, M.Pd alias ALFIAN alias ALFIAN TANJUNG terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana dimaksud

dalam Dakwaan Pertama : Pasal 16 jo pasal 4 b angka 2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.ALFIAN TANJUNG, M.Pd alias LFIAN alias ALFIAN TANJUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah supaya terdakwa ditahan.
3) Menetapkan agar terdakwa Drs ALFIAN TANJUNG, MPd alias ALFIAN alias ALFIAN TANJUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Pertimbangan Hakim

Dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif, maka pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama, melanggar Pasal 16 Jo Pasal 4 b angka 2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis yang unsurunsurnya sebagai berikut :

1) Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang secara natural maupun orang sebagai bentukan hukum yang mampu bertanggungjawab telah bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan.

2) Dengan sengaja.

 Yang dimaksud dengan sengaja yakni mengetahui dan menghendaki akan kelakuan yang dilarang sebagai mana termuat dalam unsure ke-3.

3) Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi rasa dan etnis

 Sebagaimana barang bukti flashdisk warna hijau yang telah diperiksa di Labfor dan yang telah ditranskrip dalam bentuk tulisan sebagaimana Berita Acara Perkara oleh Ahli M Nuh Al Azhar, terdakwa telah menyampaikan dalam ceramahnya kata-kata sebagai berikut :

 – SAMPAI HARI INI BELUM ADA YANG BUNUH AHOK
 – AHOK INI ADALAH CONTOH YANG PALING LENGKAP DENGAN LOGO PALU ARIT, LOGO SALIB DAN BINTANG DAVID.
 – AHOK ITU MASUK MENJADI BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2004 MELALUI PARTAI ALIANSI BAPERKI, BAPERKI ITU CINA PKI AHOK ITU EMANG PKI.

4) Berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata kata tertentu.

 Sesuai dengan keterangan saksi-saksi Heri Susanto, Ferdianto Mahendrata, Panca Fanata,Zanu Prasetyo, Yusuf Efendi,

Sugiharto Rancang, Abdul Rajab Ichasan dan keterangan terdakwa dimana masing-masing menerangkan pada hari Minggu/Ahad tanggal 26 Februari 2017 selesai Sholat subuh sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Masjid Mujahidin Jln Perak Barat Surabaya Terdakwa telah berceramah/berpidato/berbicara didepan kalayak ramai dengan Tema Menghadapi invasi PKI dan PKC.

Sesuai berita acara labfor barang bukti berupa flash disk warna hijau yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Heri Susanto, Ferdianto Mahendrata, Panca Fanata,Zanu Prasetyo, Yusuf Efendi dan keterangan ahli M Nuh Al Azhar telah melontarkan kata-kata tertentu berupa katakata yang dilarang sebagaimana unsur ke 3 yang telah dinyatakan terbukti, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula.

f. Putusan Hakim

1) Menyatakan Terdakwa Drs. ALFIAN TANJUNG, M.Pd. alias ALFIAN alias ALFIAN TANJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menunjukkan Kebencian atau Rasa Benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis ".
2) Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3) Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4) Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5) Memerintahkan barang bukti berupa :
 a) 1 (satu) buah flash disk warna hijau yang berisi video ceramah yang berjudul "Subuh berjamah menghadapi invasi PKI oleh Ustadz Alfian Tanjung"
 b) 1 (satu) buah buku berjudul MENANGKAL KEBANGKITRAN PKI, STRATEGI PERLAWANAN NASIONAL MENJAGA KEUTUHAN NKRI penulis Alfian

Tanjung dengan Penerbit Taruna Muslim Press, cetakan IV Oktober 2016.

c) 1 (satu) buah buku berjudul CATATAN HARIAN ANAK PKI MASUK PARLEMEN, penulis dr Ribka Tjiptaning Proletariyati, Penerbit Proletar cetakan Pertama, Oktober 2002.
d) 1 (satu) buah buku berjudul AKU BANGGA JADI ANAK PKI, penulis dr Ribka Tjiptaning Proletariyati, Penerbit Proletar cetakan Pertama, Oktober 2002
e) 1 (satu) buah buku berjudul KONSTITUSI DAN POKOK PROGRAM UMUM DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI), diterbitkan oleh Jalan Rakyat 2010.
f) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Analisis Hasil penelitian

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang di peroleh penulis maka yang menjadi analisis penulis adalah tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terhadap ras dan etnis tertentu dan bagaimanakah akibat dari tindak pidana ujaran kebencian terhadap pelaku, dan terhadap rasa tau etnis tersebut.

Hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif yang bersumber dari beberapa putusan sebagai bahan hukum dalam menjawab permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Sebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terhadap ras danetnis.

 a. Korban Tidak Mampu Membayar Kontrakan Selama Tiga Bulan.

 Terdakwamendatangi korban agar dapat membayar kontrakan tersebut tetapi korban tidak mau untuk membayar sehingga terjadinya adu mulut antara terdakwa dan korban karna terdakwa tidak dapat menahan diri maka terdakwa marah danmengeluarakan bahasa kotor yang tidak etis terhadap korban dari peristiwa tersebut korban di maki

dengan kata“MONYET” dan di jelekan karna tidak mampu untuk membayar kontrakan yang iya tinggal tersebut, terdakwa jugamengelurkan bahasa kotor atau menunjukan rasa benci terhadap ras dan etnis tersebut dengan hal tersebut maka korban tidak terima karna di maki-maki oleh terdakwa sehingga korban melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian agar terdakwa di panggil dan di periksa dengan aturan yang berlaku.

Hal ini di atur pada pasal 16 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukan kebencianatau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hurf b angka 1,angka 2,atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setelah terdakwa di laporkan ke pihak kepolisian maka terdakwa di adili atas perbuatan yang ia lakukan dengan sengaja kepada korban, dalam peristiwa tersebut juga terdapat beberapa saksi yang ada dan ingin melerai perkelahian antara terdakwa dan korban agar bisa di selesaikan dengan secara kekeluargaan.

Namun korban tidak terima atas apa yang telah di lakukan oleh terdakwa yang membuat korban merasa sakit hati. Korban juga merasa dirinya di jelekan dalam hal ini di maki-maki oleh terdakwa dengan kata-kata kotor seperti kata “babi dan juga anjing”dengan perkataan

tersebut korban tidak terima dan merasa tersinggung kemudian korban melaporkan perbuatan terdakwa untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut juga di atur dalam pasal 16 undang-undang No 40 Tahun 2008 yang di mana menjelaskan tentang penghapusan deskriminasi ras dan etnis, dengan pasal tersebut maka perbuatn terdakwa dapat di pidana dan didenda atas perbuatannya tersebut.

b. Terdakwa main hakim sendiri

Terdakwamengacam PT tersebut untuk membakar dan melakukan pencurian aktifis yang dimana terdakwa melakukan tindakan dengan sengaja untuk menunjukan rasa benci terhadap korban, pencurian aktifis juga terdakwa melakukan cara atau alasan dan memposting konten yang berisikan kata-kata/ kalimat/tulisan yang membuat korban merasa sakit hati dan ingin terdakwa tersebut dapat di hukum dengan aturan yang telah ada.

Terdakwa juga melakukan komentar pada postingan yang di posting di dalam grup dengan kata “dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cokong-cokong mlenteng sipit rum. Dari postingan tersebut dapat menunjukan rasa benci terhadap PT yang dimana telah bekerja sama dengan pihak pemerintah agar dapat membantu dan memperlancar pekerjaan di dalam PT tersebut.

Penyebaran informasi yang di lakukan oleh terdakwa juga melibatkan pemerintah setempat dengan alasan pemerintah juga ikut

campur dalam permasalahn tersebut , sehingga terdakwa menyesal dan marah atas apa yang di lakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang ada. Masyarakat juga ikut serta dalam masalah yang telah terjadi saat ini dan juga member dukungan kepada terdakwa agar melakukan suatu tindakan dalam hal ini mengancam agar membakar PT milik korban.

Ada juga postingan deklaratif yang mengatakan kesediaaan untuk menentang PT tersebut setelah postingan tersebut di lakukan oleh terdakwa maka korban tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut yang bertujuan untuk membakar PT, ancaman itu juga menunjukan rasa benci terhadap setiap individu/sekelompok tertentu. Korban melakukan tindakan tersebut karena tidak terima atas keputusan pemilik PT yang akan di tutup hanya 20 bulan saja.

Postingan-postingan tersebut juga menyampaikan pernyataan yang berisi tuduhan kepada pemerintah dimana sudah di suap sehingga mereka ikut serta dalam permasalan yang ada di dalam PT dan juga masyarakat setempat. Pemerintah juga ikut serta sehingga terdakwa dengan inisiatif melakukan tindakan yang dapat mengancam dan membahayan perusahan tersebut. permaslahan tersebut terdakwa di laporkan kepada pihak kepolisian atas apa yang di lakukannya dengan sengaja menunjukan rasa benci terhadap ras dan etnis tersebut, laporam juga tedapat beberapa alat bukti seperi handphon dari alat bukti yang

ada maka terdakwa dapat di panggil untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan laporan yang sudah ada maka terdakwa di periksa lalu di pidana sesuai dengan aturan yang sudah ada atau berlaku pada saat ini dalam hal ini undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis tertentu. Tidak hanya di pidana terdakwa juga dapat mengganti rugi atas apa yang telah ia lakukan kepada korban.

c. Korban Di Rendahkan

TerdakwaMebenciKorban karna korban menyebut atau menganggap pemuda/pemudi tersebut sebagai anak bangsa yang kulih untuk mendapatkan uang recehan dengan kata tersebut maka pemuda/pemudi tersebut membenci dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada korban dengan kata "BRENGSEK" tidak hanya di lakukan secara langsung terdakwa juga membuat spanduk dan juga brosur lalu di tempelkan di setiap tempat dengan kata" cina-cina brengsek elo jangan macam-macam sama kita anak bangsa".

Terdakwa juga membuat brosur dengan tujuan agar dapat menyebarluaskan agar semua masyarakt tau dan dapat membenci korban tersebut, tidak hanya membuat brosur terdakwa juga membuat spanduk dan tulisan pada spanduk tersebut diantaranya " nyok bareng-bareng kita usir cina-cina brengsek" dengan kata tersebut terdakwa ingin agar korban pergi dan tidak lagi tinggal di Indonesia, Perbuatan terdakwa juga di lakukan dengan unsur kesengajaan yang dapat

membenci korban tetapi perbuatan terdakwa juga sudah melanggar aturan yang dimana telah di dalam undang-undang deskriminasi ras dan etnis.

Korban juga tidak terima atas apa yang di lakukan oleh terdakwa yang dimana terdakwa telah mencemarkan nama baik mereka sebagai penduduk asing yang berada di Indonesia, pencemaran nama baik atau dalam hal ini terhadap suku cina yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara menempelakn brosur dan juga spanduk di setiap jalan umum atau tempat-tempat umum yang dapat di liat oleh oarang lain setelah korban melakukan hal tersebut maka korban melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian agar dapat di adili dengan baik dan benar.

Ada juga alat bukti dan juga saksi-saksi yang dapat menguatkan korban agar bisa melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib, dari keterangan saksi-saksi telah terbukti dan terdakwa di anggap melakukan suatu kebencian yang ditujukan kepada suku cina atau orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Dari permasalahan tersebut korban juga merasakan hal-hal yang tidak di inginkan yang di mana terdakwa mengancma dan mengadakan demo agar mengusir korban dari tempat tinggal tersebut korban juga mengalami trauma dan gangguan atas apa yang di lakukan oleh terdakwa.

Laporan tersebut juga dapat di terima oleh pihak kepolisian laluterdakwa dipanggil agar di periksa atas perbuatan yang telah ia

lakukan, terdakwa juga di pidana dan juga mengganti rugi atas perbuatan yang telah ia lakukan kepada korban.

d. Pertikaian yang saling mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak etis

Terdakwa menyesal atas kekalahan pada tim yang di dukung sehingga terdakwa marah dan membenci tim sinjai lalu mengeluarkan bahasa kotor seperti " TAILASO" yang di artikan sebagai kotoran kelamin laki-laki, kejadian tersebut di rekam oleh korban menggunakan handphon sebagai alat bukti yang kuat. Kejadian tersebut membuat korban mearasa sakit hati dan tidak terima atas perbuatan yang di lakukan terdakwa terhadap tim atau korban dari daerah sinjai yang telah memenangkan pertandingan tersebut, terdakwa melakukan hal tersebut karna membenci dengan anak-anak yang berasal dari sinjai sebab sering menyinggung terdakwa dan teman-teman yang berasal dari bugis, setelah semua orang di dalam kamar hotel tersebut diam, korban mematikan rekaman vidio dan tidak menghapusnya karna rekan vidio tersebut akan menjadi alat bukti yang kuat.

Kata-kata/kalimat tersebut di tujukan kepada semua pemain sinjai atau kepada semua pendukung tim sinjai dan juga korban menunjukan jari tengah kepada korban sebagai symbol kemaluan laki-laki atau laso dalam bahasa lain yaitu calon lain seperti di ibaratkan semua pemain sinjai sebagai" LASO" terdakwa juga memukul-mukul

pantat disertai ucapan yang tidak etis atau tidak sesuai yang membuat korban merasa sakit hati.

Akibat kata-kata yang di ucapkan oleh terdakwa dan di rekam oleh korban kemudian di sebar atau diunggah melalui konten whatsap (WA) Sehingga membuat warga sinjai yang melihat vidio tersebut tersinggung dan terhina lalu melaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Mendengar kata-kata /kalimat yang diucapkan oleh terdakwa kepada korban sangatlah tidak sopan namun korban tetap merekamnya setelah terdakwa direkam korban langsung keluar dari kamar tesebut lalu mengajak teman-teman dari sinjai agar menjauh dari terdakwa karna perbuatan terdakwa membuat korban atau anak-anak sinjai merasa sakit hati dan marah namun korban tetap sabar dan tetap melihat perbuatan terdakwa yang tidak sopan.

Terdakwa melakukan suatu kesalahan besar yang di mana membenci korban dengan mengatan bahasa kotor, perbuatan terdakwa tersebut sudah melanggarkode etik dimana telah menghina dan membenci suku lain dengan mengatakan kata-kata kotor yang dapat didengar oleh orang lain. Terdakwa juga menyadari atas perbuatan yang telah di lakukan terhadap tim sinjai atau masyarakat sinjai perkataan yang di lakukan oleh terdakwa disebarluaskan sehingga di ketahui oleh semua masyarakat sinjai dan terdakwa pun di laporkan untuk mendapat hukuman atas apa yang telah ia lakukan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 16 jo pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskrinasi ras dan etnis.

e. Memandang Etnis Tertentu Sebagai Bukan Warga Negara Indonesia

Terdakwa membenci korbandalam hal ini di tujukan kepada "AHOK" yang dimana mengiginkan agar Ahok bisa meninggal atau pergi meninggalkan Indonesia kata-kata tersebut di sampaikan pada saat terdakwa membawakan pidato di sebuah mesjid denagan kata-kata tersebut terdakwa di rekam oleh salah satu orang pada saat terdakwa membawakan sebuah pidato yang dimana di tujukan kepada korban, dengan adanya vidio tersebut sebagai alat bukti yang kuat dan membuat korban tidak takut atau tidak merasa kuatir dalam melaporkan terdakwa atau pelaku tersebut.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa dendam dan benci kepada korban yang di mana pada saat "AHOK" menjadi gubernurtelah membuat suatu kesalahan yang di mana tidak di sukai oleh masyarakat sehingga terdakwa melakukan perbuatan yang dengan sengaja menunjukan rasa benci dan marah terhadap korban, setelah terdakwa melakukan hal tersebut maka korban merasa dirinya dihina atau di benci oleh terdakwa dan beberapa kelompok masyarakat lainnya.

Kejadian tersebut juga di lakukan dengan sengaja yang dimana di tujukan kepada korban agar korban juga tahu dan juga takut kepada

masyarakat tetapi perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa telah melanggar peraturan yang sudah di tetepkan oleh pemerintah dalam hal ini aturan yang mengatur tentang diskriminasi ras dan etnis tersebut. Hal ini terjadi juga karna terdakwa merasa dendam terhadap korban sehingga apad saat berpidato di suatu mesjid terdakwa mengatakan hal-hal yang dapat membuat korban merasa sakit hati.

Terdakwa juga mengatakan kalo Negara Indonesia Bukan lah Negara yang terus di jajah oleh Negara lain termasuk cina yang dimana jabatan Ahok sebagai gubernur telah membuat masyarakat marah karna telah menggusur ratusan rumah pada saat itu dengan kejadian tersebut maka masyarakat dan juga terdakwa membenci Ahok agar pergi dari Indonesia atau bila perlu Ahok bisa lenyap dalam hal ini meninggal karna meraka merasa tidak da keadilan atau perubahan sejak Ahok atau korban memegang suatu jabatan sebagi gubernur.

Masyarakat juga ikut serta dalam masalah tersebut yang dimana mereka juga menginginkan agar Ahok berhenti dari jabatan tersebut dan juga meminta agar korban pergi deri Indonesia walaupun korban juga di lahirkan di Indonesia dan juga tercatat sebagai warna Negara Indonesia tetapi karna terdakwa dan juga sekelompok masyarakat tersebut mengaggap korban sebagai warga Negara asing yang tidak mempunyai hak sedikit pun untuk bisa mempunyai jabatan yang penting delam hal ini sebagai gubernur. Masyarakat juga tidak mau agar ada pemimpim seperti Ahok dengan alasan Ahok bukanlah

penduduk asli Indonesia tetapi dengan alasan tsebut juga terdakwa dan beberapa kelompok masyarakat ingin mengusir korban karna di sebut sebagai bukan warga Indonesia.

Pada saat terdakwa berpidato/ceramah di sebuah mesjid tidak hanya menyebutkan nama Ahok tetapi juga menyebutkan nama Jokowi, dengan terdakwa melakukan ceramah tersebut terdakwa juga membenci "JOKOWI" yang dimana jabatanya sebaga presiden Negara Republik Indonesia pada saat ini mereka membenci korban tersebut karna dengan jabatan yang ada juga tidak dapat memperhatikan masyarakat yang kurang mampu na dengan alasan tersebut juga di lakukan terdakwa dengan menunjukan rasa benci dan marah terhadap korban tersebut.

Ceramah tersebut juga terdakwa mengatakan bahwa mereka di hina oleh AHOK mengatakn kepada pihak kepolisian agar tidak boleh memberikan aiar dan makanan pada masyarakat yang melakukan aksi demo, dalam acara mata nazwa juga telah memberikan pertayaan kepada korban tetapi ahok tidak mau mau peduli pada masyarakat yang melakukan aksi demo tersebut dengan kajadian yang telah terjadi membuat terdakwa dan kelompok masyarakat dapat membenci korban atas apa yang telah korban lakukan kepada masyarakat tersebut, masyarakat juga merasa dihina oleh korban atas apa yang korban lakukan pada saat itu.

Masyarakat juga tidak menerima atas kasus pesantrean diakhir periode yang terdapat 96 pesantrean tetapi pada saat Ahok memegang jabatan sebagai gubernut pesantrean tersebut di gusur dan hanya tersisa 25 pesantrean, kejadian tersebut yang membuat terdakwa membenci dan mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak etis kepada korban tidak hanya terdakwa saja tetapi juga masyarakat yang merasakan hal atau kejadian yang telah terjadi pada saat itu maka terjadilah masalah dalam hal ini Ahok di benci dan mau agar Ahok bisa meninggalkan tanah air tersebut.

Terdakwa juga mengatakan Negara ini bukanlah Negaranya Ahok yang bisa mengatur semua sesuai dengan kemauannya sendri, Ahok dan Jokowi juga di sebut sebagai PKI yang tidak mau memperdulikan masyarakat yang berada di Negara tersebut.

Ceramah yang di lakukan oleh terdakwa juga dapat membuat korbsn meraa sakit hati dan merasa di rendahkan oleh terdakwa, ada juga bebrapa alat bukti seprti rekaman vidio yang pada saat terdakwa melakukan cerama/membawakan pidato dapat di rekam oleh sala satu orang setelah itu di muat ke media sosial dan di baca oleh semua masyarakat indonesoia yang temanya tentang ujaran kebencian.

Alat bukti tersebut juga sangat penting pada saat korban melaporkan terdakwa ke pihak yg bewajib dalam hal ini pihak kepolisian, ceramah tersebut juga melanggar aturan atau pasal 16 Undang-undang N0 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan diskriminasi

ras dan etnis tertentu. Terdakwa melakukan suatu kesalahan yang sangat besar dimna terdakwa menhina pemimpin-pemimpin Negara dalam hal ini Ahok sebagai gubernur dan Jokowi sebagai presiden Negara Republik Indonesia dengan ulasan terdakwa menunjukan rasa benci sehingga terdakwa di tahan di proses seadil-adilnya.

Terdakwa juga di periksa oleh pihak kepolisian dan setelah itu terdakwa dinyatakan telah bersalah dan akan di pidana sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang mengatur tentang masalah tersebut.

2. Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Ujaran Kebencian Tersebut

a) Terhadap terdakwa

1) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa denganpenjara selama 6 (enam) bulan 15(lima belas) hari.
2) Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan
3) Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

b) Terhadap Ras atau Etnis tertentu

1) Korban mengalami psikis atau gangguan jiwa atas kejadian tersebut.
2) Korban di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hakim pengadilan Negeri dalam putusan ujaran kebencian terhadap ras dan etnisyaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terhadap Ras dan Etnis tertentu, adalah :
 a. Penyebabnya adalah korban tidak mampu membayar kontrakan.
 b. Terdakwa main hakim sendiri
 c. Korban di rendahkan
 d. Pertikaian yang saling mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak etis
 e. Memandang etnis tertentu sebagai bukan warga Negara Indonesia
2. AkibatHukum Dari Tindak Pidana Ujaran KebencianTersebut
 a. Terhadap terdakwa
 1) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 6 (enam) bulan 15(lima belas) hari.
 2) Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan
 3) Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

b. Terhadap Ras atau Etnis tertentu

1) Korban mengalami psikis atau gangguan jiwa atas kejadian tersebut.

2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka untuk bahan evaluasi dan perbaikan kedepan, penulis memaparkan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah:

1. Harus adanya suatu konsalidasi dari setiap majelis hakim dalam kasus yang terjadi sehingga masalah yang ada bisa terselesaikan dengan baik dan benar menurut atauran yang berlaku atau yang di tetapkan oleh pemerintah dalam kasus ujaran kebencian tarhadap ras dan etnis tersebut.
2. Di harapkankepada masyarakat agar mengetahui dan memahami cara menggunakan media sosial dengan baik dan benar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti pada kasus yang telah terjadi atau menyebar di media sosial tersebut di ambil sebagai pengalaman bagi masyrakat yang ada agar bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H,M.A. Sri Mamudji, S.H.,M.L.L. "penelitian hukum normatif". Pers.Jakarta, 2015

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. "metode penelitian hukum"

Ridwan Eko Prasetya, S.H.I., M.H. "Hukum acara pidana"

Ignatius Ridwan Widyadharma S.H,M.S.PhD " penghapusan diskriminasi ras dan etnis"

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H."Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP.

Undang-Undang

Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.

Redaksi Bhafana Publishing, "Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Jurnal

M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "Surat edaran kapolri tentang penangan ujaran kebencian (hate speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia" Volume. 1, No. 3, 2015

Iqbal Kamalludin, Barda Namawi Arief.program studi magister ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kamalludin.iqbal@gmail.com"kebijakan formulasi hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di dunia maya" Volume 15, No. 1, Tahun 2019

Gusti Ayu Made Gita Permatasari, Komang Pradnyana Sudibya. Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Unversitas Udayana "Tinjauan yuridis mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban pidana

terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media social" volume 1, No, 12 Tahun 2016

Sulkiah Hendrawati, Unversitas Bina Bangsa, Email: Sulkiah.hendrawati@binabangsa.ac.id "pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) melalui media social"Volume 1, No. 2 juli 2021

Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. Volume 2, No 2, Tahun 2020

Putusan Hakim

Putusan Nomor : 55/Pid.Sus/2021/PN Tim

Putusan Nomor : 259/Pid.B/2018/PN Smg

Putusan Nomor : 388/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim

Putusan Nomor : 1454/Pid.Sus/2018/PN Mks

Putusan Nomor : 2664/Pid.Sus/2017/PN Sby